

**ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI
KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

OLEH:

BINNURIL HAQQIL BA'ITS

NIM 17210160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI
KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

OLEH:

BINNURIL HAQQIL BA'ITS

NIM 17210160



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 September 2021

Penulis,



Binnuril Haqqil Ba'its

NIM 17210160

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Binnuril Haqqil Ba'its NIM:
17210160 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI

KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 22 September 2021
Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

NIP 197511082009012003

Ali Kadarisman, M.HI.

NIP 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Binnuril Haqqil Ba'its, NIM 17210160, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Januari 2022


Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النُّور: ٣٢)

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Tranliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang ditulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

أ	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan (‘) untuk mengganti lambang "ع".

C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ى misalnya خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “..... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian shalat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia yang terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul:

ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI

KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti jejak beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amien.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai wujud kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tidak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini baik yang membantu dalam bentuk semangat, do'a atau apapun itu dalam

menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan atau penulisan skripsi ini.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA dan Dr. H. Badruddin, M.HI selaku dosen wali pertama dan kedua saya selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen, staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan kepada kami semua khususnya penulis

selama penulis belajar di bangku perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. H. Bachri dan Hj. Uminatun, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berupa materi, dukungan serta doanya ataupun yang lainnya. Dengan segala kerendahan hati, semoga segala bentuk support atau dukungan dan doa dari kedua orang tua penulis, Allah SWT memberikan kepanjangan usia dan keberkahan usia di dalamnya sehingga mampu melihat anaknya menjadi orang yang sukses kelak. Terima kasih juga kepada sanak saudara, kakak (Kakpi, Kak Riris, Kak Zizik, Mas Arie, Mbak Nik, dan Mbak Ana) penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Guru-guru penulis sejak SD, SMP, dan SMA serta guru-guru ngaji penulis sejak penulis masih kecil hingga penulis sudah besar sekarang karena beliau-beliau semua adalah sebagai guru, orang tua serta panutan penulis juga dalam mengarungi kehidupan ini yang senantiasa membimbing penulis baik secara lahir maupun batin, serta mengajari penulis bagaimana mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah yang terkandung didalamnya.
9. Segenap informan dan narasumber Kepala Desa Gaji Ibu Colina Ratna Yunita, Sekretaris Desa Gaji Mbak Bianik, Kepala Dusun Sidomulyo Pak Jarwo Semedi, Modin di Desa Gaji Mbah Bonamin beserta

perangkat desa yang lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu dan para narasumber lain pelaku dispensasi nikah dan suami beserta kedua orang tuanya juga yang telah memberikan informasi dan waktunya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Segenap santri Ma'had Aly putra angkatan 2017 yakni Kang Fashih, Subki, Mu'iz, Rohmet, Riza, Fa'iq, Naufal Hafidz, Hamam, Syafa'at Anas, Asyif Ali dan Mas Anas (Muhammad Nasrulloh) selaku ustadz di Ma'had Aly sekaligus mas pendamping sewaktu ketika masih masih menjadi mahasantri, dan teman-teman Ta'mir Masjid At-Tarbiyah serta musyrif MSAA lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena banyak sekali, yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan dan menjadi tempat keluh kesah, serta *supportsystem* penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan penulis selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik dari UKM Pagar Nusa UIN Malang, Orda Permata (Persatuan Mahasiswa Tuban) UIN Malang, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, serta teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan karena telah menjadi pelangi pada masa perkuliahan penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Kota Malang tercinta dengan segala kenangan, pelajaran dan keindahannya.

Terima kasih atas semuanya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat serta keberkahan di kehidupan dunia dan akhirat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fii 'ilmillah* dan demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 September 2021

Penulis,

Binnuril Haqqil Ba'its

17210160

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
Gambaran Umum dari Objek Penelitian	39
1. Sejarah Desa Gaji	39
2. Letak Geografis	41
3. Pendidikan	42
4. Ekonomi	43
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gaji.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data	48

F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN.....	57
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.....	57
B. Rata-rata Usia Ideal Menikah Untuk Calon Pengantin Perempuan Menurut Tokoh Masyarakat Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.....	103
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu
Tabel 2	: Batas Usia Minimal Menikah menurut Undang-Undang
Tabel 3	: Jenis Pekerjaan Warga Desa Gaji
Tabel 4	: Nama-Nama Aparatur Pemerintah Desa Gaji

ABSTRAK

Ba'its, Binnuril Haqqil, 17210160, 2021. **Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Eskalasi, Pengajuan Dispensasi Nikah.

Desa Gaji adalah salah satu desa yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban dibanding dengan desa-desa lain di Kecamatan Kerek. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah orang yang mengajukan dispensasi nikah sangat sedikit dan setelah di sahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan batas minimal usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun jadi semakin banyak jumlah orang yang mengajukan dispensasi nikah sejak tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan teori batas minimal usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta menurut ulama' fiqh klasik dan kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yaitu yang pertama, dijodohkan oleh orang tua. Kedua, kebiasaan yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus Sekolah Menengah Pertama pada usia sekitar 16 sampai 18 tahun untuk calon pengantin perempuan. Ketiga, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek sehingga harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban. Keempat, hubungan yang semakin erat dan sangat mendesak sehingga harus segera dinikahkan. Pendapat dari tiga tokoh masyarakat Desa Gaji yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Modin mengatakan bahwa usia ideal menikah di Desa Gaji untuk para perempuan sekitar umur 21 tahun. Alasannya karena di usia 21 tahun tersebut sudah matang secara fisik maupun psikis dan secara pemikiran jauh lebih dewasa dan matang.

ABSTRACT

Ba'its, Binnuril Haqqil, 17210160, 2021. **Escalation of Application for Marriage Dispensation in Gaji Village, Kerek District, Tuban Regency.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: *Escalation, Application For Marriage Dispensation.*

Gaji Village is one of the villages with the highest number of applications for marriage dispensation to the Tuban Religious Court compared to other villages in Kerek Subdistrict. Before Law Number 1 of 1974 was revised with Law Number 16 of 2019, the number of people who applied for a marriage dispensation was very small and after being ratified by Law Number 16 of 2019 with a minimum age limit for marriage for both men and women must at least 19 years old, so more people have applied for a marriage dispensation since 2020. The purpose of this study was to find out the factors behind the increasing application for marriage dispensations in Gaji Village, Kerek Subdistrict, Tuban District.

This study uses the theory of the minimum age for marriage according to Law Number 16 of 2019 and according to classical and contemporary fiqh scholars. The research method used in this study is a field research method. The research location is in Gaji Village, Kerek Subdistrict, Tuban District. The research approach uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. The data processing technique is done by editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The factors that became the background of the increasing application for marriage dispensation in Gaji Village, Kerek Subdistrict, Tuban District were the first, arranged by parents. Second, the custom that requires marriage after graduating from junior high school at the age of around 16 to 18 years for prospective brides. Third, it was rejected by the Kerek Subdistrict Religious Affairs Office so that they had to apply for a marriage dispensation to the Tuban Religious Court. Fourth, the relationship is getting closer and very urgent so that it must be married immediately. The opinions of three community leaders in Gaji Village, namely the Village Head, Dusun Head and Modin, said that the ideal age for marriage in Gaji Village for women is around the age of 21 years. The reason is because at the age of 21, people are considered having maturity in physical and psychological aspect. Moreover, they have deeper and mindful thought.

مستخلص البحث

باحث، بالنور الحق. رقم القيد: ١٧٢١٠١٦٠. ٢٠٢١ م. تصعيد طلب صرف الزواج في قرية كاجي ناحية كريك منطقة توبان. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التصعيد، تقديم رخصة الزواج.

قرية كاجي هي أحد من القرى الأكثر طلباً لإعفاء الزواج إلى المحكمة الشرعية بتوبان. وقبل تعديل القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بالقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩، كان عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء للزواج قليلاً جداً، وبعد تعنين القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ مع حد أدنى لسن الزواج يجب أن يكون كل من الرجال والنساء ذلك. يبلغ من العمر ما لا يقل عن ١٩ عاماً، لذلك هناك المزيد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من الزواج منذ عام ٢٠٢٠. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العوامل الكامنة وراء الطلب المتزايد للحصول على إعفاء الزواج في قرية كاجي ناحية كريك منطقة توبان

تستخدم هذه الدراسة نظرية الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ ووفقاً لعلماء الفقه من الأسلاف والمعاصر. وطريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي منهج بحث ميداني. وموقع البحث في قرية كاجي ناحية كريك منطقة توبان. ويستخدم نهج البحث نوعاً وصفيًا نوعيًا. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. وتتم تقنية معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

ترجع العوامل وراء الطلب المتزايد للحصول على إعفاء للزواج في قرية كاجي ناحية كريك منطقة توبان إلى: أولاً، أن والديهم رتبوا للزواج. ثانياً، بسبب العادة التي تقضي بالزواج بعد التخرج من المدرسة الثانوية في سن حوالي ١٦ إلى ١٨ سنة للعرائس. ثالثاً، لأنه تم رفضه من قبل إدارة الشؤون الدينية في ناحية كريك، كان عليه التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الزواج إلى المحكمة الشرعية بتوبان. رابعاً، أن العلاقة تقترب وتعجل جداً فيجب الزواج فوراً. آراء قادة المجتمع الثلاثة، وهي رئيس القرية ورئيس الضيعة وخبير الديني في قرية كاجي، إن العمر المثالي للمتزوجات من أجل النساء حوالي ٢١ سنة. والسبب هو أنه في سن ٢١، نضج جسدياً و نفسياً فأصبح أكثر نضجاً في الفكر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki tujuan dasar yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjelaskan mengenai perkawinan. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum di dalam Undang-

Undang Perkawinan ialah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya. Maksudnya adalah calon suami beserta calon istri harus benar-benar dewasa secara dzahir maupun batin. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkait dengan usia perkawinan pada Pasal 15 ayat 1 telah menyebutkan bahwasannya untuk kemaslahatan keluarga beserta rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dalam pasal 7 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun,”*¹ pembatasan usia oleh Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, ketentuan tersebut memungkinkan bahwa akan terjadi pernikahan pada usia yang masih belia/anak-anak pada anak wanita, akan tetapi disisi lain Undang-Undang juga memberikan kelonggaran kepada pasangan (calon suami istri) yang kurang umurnya untuk melangsungkan pernikahan, yaitu dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di daerahnya.

Dispensasi nikah adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kepada seseorang yang ingin menikah dan

¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

usianya masih dibawah 19 tahun.² DPR telah mengesahkan peningkatan usia pernikahan untuk calon mempelai perempuan sebagai syarat untuk menikah melalui Undang_undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana sekurang-kurangnya usia pernikahan bagi calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki adalah minimal berusia 19 tahun, apabila kurang dari 19 tahun maka mereka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di daerah mereka, dengan perubahan meningkatnya usia pernikahan bagi perempuan ini Pengadilan Agama menerima pengajuan dispensasi nikah yang sangat luar biasa banyak.

Selama ini faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus pengajuan dispensasi nikah adalah karena faktor preventif (pencegahan) dan faktor kuratif (penyembuhan). Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan *legal standing* pemohon dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu alasan mengajukan dispensasi nikah, apakah ada larangan pernikahan atau tidak, dan tingkat kemaslahatan/kemudharatan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Upaya untuk mengurangi pernikahan di usia dini atau yang masih dibawah umur adalah dengan cara para orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, kemudian peran pemerintah dalam

² Abdul Munir, "Dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan (studi analisis di Pengadilan Agama Kendal)" (Undergraduate thesis, IAIN Walisongo, 2011), <http://eprints.walisongo.ac.id/2028/>

memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya menikah dibawah umur dan juga pemberian materi pendidikan rumah tangga pada saat mereka masih mengenyam bangku SMA.³

Batasan usia pernikahan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang tentu akan membatasi terjadinya pernikahan dini, yang dimana kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur sudah dibatasi oleh Undang-Undang. Akan tetapi apabila ada penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak yang bersangkutan bisa mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.⁴ Pantauan dan perhatian dari kedua orang tua sangatlah dibutuhkan agar anak-anak mereka tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang menyimpang atau pergaulan yang tidak baik.

Lingkungan sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud adalah cara anak-anak tersebut dalam bergaul secara langsung di masyarakat. Dimana pada masa milenial ini berbagai teknologi yang super canggih sudah beredar di masyarakat dan telah meluas dan sudah digunakan oleh berbagai kalangan atau elemen masyarakat, dari yang tua hingga yang muda semua bisa menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini. Dengan adanya teknologi yang super canggih pada masa sekarang ini tentunya memiliki dampak atau efek kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, sebab semua hal apapun itu yang belum

³ Iwan Kartiwan, "Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 4 Desember 2019, diakses 12 Januari 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>

⁴ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil* (Bangil: Al-Izzah, 2003), 81.

saatnya anak mengetahui, dapat mereka lihat dan mereka cari sendiri secara langsung melalui teknologi (internet).

Anak-anak yang terlalu banyak dan sering melihat hal-hal yang belum saatnya mereka untuk mengetahuinya yakni contohnya seperti video porno, cara berpacaran seperti orang-orang barat dan lain-lain, maka itu akan mempengaruhi otak mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan mengarahkan dan menjerumuskan mereka kepada lubang yang salah lubang pergaulan bebas Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya sangat berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi dari pergaulan bebas tersebut salah satunya adalah pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil diluar nikah dari perzinaan.⁵

Berdasarkan kajian diatas, telah ditemukan fakta lapangan di desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, bahwasannya masyarakat yang masih dibawah umur dan ingin melaksanakan pernikahan masih banyak terjadi. Berdasarkan fakta yang didapat bahwa terdapat peningkatan jumlah yang sangat signifikan mengenai mempelai yang berusia dibawah umur atau dibawah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang mana calon mempelai wanita sekurang-kurangnya 19 tahun, sedangkan di Desa Gaji terdapat peningkatan yang sangat signifikan setelah diberlakukannya UU No 16 tahun 2019 ini.

Dalam hal ini, peneliti melakukan riset dengan mengumpulkan jumlah pendaftar dispensasi nikah dari tahun 2016 sampai tahun 2020, karena tahun

⁵ Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, 81.

2016 sampai tahun 2018 masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan batas usia mempelai wanita sekurang-kurangnya 16 tahun dan mempelai pria sekurang-kurangnya 19 tahun, maka dari tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak ada yang mengajukan nikah dibawah usia atau dibawah ketentuan tersebut. Namun setelah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 jumlah pendaftar Dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu pada tahun 2019 terdapat 2 orang dan pada tahun 2020 terdapat 15 orang yang mendaftar dispensasi nikah.⁶

Karena hal tersebut peneliti ingin meneliti para pemohon dispensasi nikah mengapa mereka memutuskan untuk menikah dini? Mengapa para orang tua itu mengizinkan anaknya untuk menikah di usia yang masih belum cukup untuk menikah? Apa motif tindakan dan motif tujuan dari perbuatan itu? Pertanyaan-pertanyaan diatas itu adalah kegelisahan peneliti yang akan peneliti ungkap dalam skripsi ini.

B. Batasan Masalah

Masalah yang ada dalam dispensasi nikah memang sangat kompleks, namun pada penelitian ini peneliti membatasi masalah hanya seputar peningkatan pengajuan dispensasi nikah yang terjadi di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dalam rentan waktu peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, akan tetapi kasus yang akan diteliti terbatas hanya pada tahun 2020 untuk mengetahui alasan-alasan mereka.

⁶ Buku Register Nikah KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi eskalasi pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang usia ideal untuk menikah khususnya untuk perempuan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi eskalasi pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
2. Mendeskripsikan pendapat tokoh masyarakat tentang usia ideal untuk menikah khususnya untuk perempuan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban,

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan agar hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah kontribusi yang bersifat positif di dunia akademik dalam bidang ilmu hukum, terkhususnya hukum keluarga islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) yang masih berkaitan dengan implementasi batasan minimal usia menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas secara umum dan bisa membuka kesadaran masyarakat bahwa pentingnya kematangan usia menikah tersebut untuk kemaslahatan pasangan calon suami istri yang akan membangun rumah tangga.

Bagi peneliti, peneliti mampu memahami dan mengetahui secara luas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi eskalasi pengajuan dispensasi nikah pada masyarakat pedesaan dan pandangan tokoh masyarakat mengenai usia ideal menikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

1. Tokoh Masyarakat: Orang-Orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, walikota , dll) maupun yang didapatkan secara informal (seperti Kyai, dukun, seniman, guru). Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.⁷ Dalam hal ini tokoh masyarakat yang dimaksud adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pemuka Agama (Modin).

⁷ Edi Kusnadi, "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, (2017): 358.

2. Eskalasi: Kenaikan, pertambahan (volume, jumlah).⁸ Maksud dari eskalasi ini adalah eskalasi pengajuan dispensasi nikah di masyarakat pedesaan yang artinya meningkatnya pengajuan dispensasi nikah yang terjadi di masyarakat pedesaan.
3. Dispensasi Nikah: Pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus. Izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁹ Maksud dari dispensasi nikah adalah pemberian hak kelonggaran atau keringanan atau pembebasan terhadap seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Orang yang mendapat dispensasi nikah yakni yang belum cukup usianya sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni minimal berusia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia 19 tahun dan ingin segera menikah maka silahkan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang ada di daerahnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan : Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang, rumusan

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 399.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 359.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini berisi tentang berbagai pengertian dasar terkait tentang eskalasi pengajuan dispensasi nikah dan problematikanya di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Bab II, Tinjauan Pustaka : Merupakan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu, yakni penelitian yang hampir sama yang telah diteliti sebelumnya, untuk kemudian dicari perbedaan diantara semuanya. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada proses menjiplak didalam penelitian yang dilakukan ini. Pada kajian teori ini penulis membatasi dengan kajian teoritis terhadap Eskalasi pengajuan dispensasi nikah serta problematikanya di masyarakat pedesaan yang bertempat di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang didalamnya memuat tentang peningkatan dispensasi nikah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang berfokus pada tahun 2015 yang memang yang akan dikaji pada tahun 2020 yang mengalami banyak peningkatan dispensasi nikah serta permasalahannya yang terjadi di masyarakat Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, yang nantinya akan dijelaskan lebih luas seperti apa laju peningkatan pengajuan dispensasi nikah serta permasalahan yang terjadi mengapa banyak yang mengajukan dispensasi nikah atau penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di masyarakat Desa Gaji.

Bab III, Metode Penelitian : Dalam Metode Penelitian penulis akan mengulas hal-hal penting termasuk didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data primer maupun data sekunder mengenai problematika pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Bab V, Penutup : Meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti dalam menemukan perbandingan dan kemudian untuk menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian.

Peneliti dalam bagian ini membubuhkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, selanjutnya membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi). Penelitian yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Tahta Alvina yang berjudul “*Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*”. Skripsi dari mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan *field Research* (penelitian lapangan) dan memberikan penjelasan tentang alasan mengapa dilangsungkannya untuk menikah dan meminta dispensasi dikarenakan bahwasannya memang ada yang hamil diluar nikah serta para orang tua takut anaknya terjerumus ke dalam hubungan yang lebih intim lagi.¹⁰
2. Skripsi oleh Faridatus Shofiyah dengan judul “*Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*”. Skripsi dari mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan *field Research* (penelitian lapangan) dan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur

¹⁰ Tahta Alvina, “Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7199/1/09210089.pdf>

pada tahun 2008-2010, yaitu: pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua tergadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan.¹¹

3. Skripsi Rahmi Dyah Larasati dengan judul *“Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”*. Skripsi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini menerapkan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis dan memberikan penjelasan tentang alasan-alasan permohonan dispensasi kawin, dan juga tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹²
4. Skripsi oleh Gusti Nadya Nurhalisa dengan judul *“Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”*. Skripsi dari mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan langsung terjun ke lapangan dan memberikan penjelasan tentang pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, dan hasilnya sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap kenaikan batas usia

¹¹ Faridatus Shofiyah, “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7111/1/06210074.pdf>

¹² Rahmi Dyah Larasati, “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2014), <http://eprints.umm.ac.id/25585/1/jiptumpp-gdl-rahmidyah1-38444-1-pendahul-n.pdf>.

menikah dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai revisi Undang-Undang yang terbaru.¹³

Penelitian Terdahulu

Tabel 1.

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Tahta Alvina, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”	Membahas tentang alasan pengajuan dispensasi nikah	Skripsi ini berfokus kepada alasan mengapa dilangsungkannya pernikahan dan alasan mengapa meminta untuk mengajukan dispensasi nikah.
2.	Skripsi oleh Faridatus Shofiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)”	Membahas tentang dispensasi perkawinan	Skripsi ini berfokus kepada hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2010 oleh hakim Pengadilan Agama Blitar
3.	Skripsi Rahmi Dyah Larasati, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”	Membahas tentang dispensasi Perkawinan	Skripsi ini berfokus kepada alasan-alasan permohonan dispensasi kawin dan juga tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di

¹³ Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/3/16210199.pdf>

			Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4.	Skripsi oleh Gusti Nadya Nurhalisa, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”.	Membahas tentang meningkatnya dispensasi nikah akibat kenaikan batas usia pernikahan	Skripsi ini berfokus kepada pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit

Jadi, persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian saya berfokus kepada peningkatan pengajuan dispensasi nikah mengapa di masyarakat pedesaan sampai banyak yang mengajukan dispensasi nikah dan itu disebabkan oleh apa ? permasalahannya bagaimana ? serta pendapat para tokoh masyarakat mengenai usia ideal menikah yang dikaji dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum islam. Itulah yang ingin peneliti ungkapkan dalam penelitian skripsi pada kesempatan kali ini.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan

a. Rukun Pernikahan menurut Fiqh Madzhab Syafi'i

1. Calon suami

Syarat calon suami menurut Fiqh Madzhab Syafi'i:

- a) Tidak dalam kondisi ihram. Sebab terdapat hadis seorang yang sedang ihram tidak bisa menikah maupun dinikahkan.
- b) Tidak dipaksa. Alias tidak dalam kondisi diintervensi. Apabila suami dipaksa, maka nikahnya tidak sah.
- c) Mengetahui mempelai perempuan yang akan dinikahi. Baik dengan nama, wajah, atau nasabnya. Sedang apabila perempuan yang akan dinikahi tidak diketahui sama sekali, maka nikahnya tidak sah.
- d) Tertentu. Artinya misal wali berkata: saya nikahkan anak saya dengan satu diantara kalian berdua. Maka nikahnya tidak sah.
- e) Mengetahui kehalalan perempuan yang akan dinikahi. Missal kehalalannya masih diragukan seperti ada kemungkinan perempuan tersebut adalah *mahram* dari jalur *radha'* maka nikahnya tidak sah.¹⁴

2. Calon istri

Syarat calon istri menurut Fiqh Madzhab Syafi'i:

- a) Tidak dalam kondisi ihram
- f) Tertentu. Artinya misal wali berkata: saya nikahkan anak saya dengan satu diantara kalian berdua. Maka nikahnya tidak sah.
- b) Tidak termasuk perempuan yang tercegah atau dilarang dinikahi seperti perempuan yang masih ada hubungan mahram baik

¹⁴ Muhammad Fashihuddin dkk., *Syarah Fathal Qarib* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 94.

permanen maupun temporer, tidak berstatus istri orang lain, tidak dalam masa iddah yang detailnya bisa dilihat dalam bab perempuan yang tidak halal dinikahi.¹⁵

3. Wali

Wali adalah ayah kandung dari mempelai perempuan, apabila tidak ada maka bisa digantikan atau diwakilkan oleh kerabat misalnya kakek, paman, saudara laki-lakinya. Apabila tidak ada semua maka bisa diwakilkan oleh wali hakim.¹⁶

Syarat menjadi wali:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Pikirannya tidak cacat. Tidak pikun atau rusak akalnya karena meraka tidak bisa memilih calon pasangan yang baik.
- e) Orang yang telah dibekukan tasarufnya sebab idiot
- f) Tidak sedang ihram
- g) Adil.

Adil adalah karakter dalam jiwa seseorang yang mencegahnya dari melakukan kemaksiatan walaupun dosa kecil atau hal-hal mubah yang hina.

¹⁵ Muhammad Fashihuddin dkk., *Syarah Fathal Qarib*, 95.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 98.

h) Laki-laki

i) Merdeka.

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak sah menjadi wali karena statusnya yang tidak sempurna. Ketika seseorang berstatus salah satu dari hal diatas sehingga dia tercegah menjadi wali, maka hak walinya berpindah kepada wali berikutnya. Missal sang ayahnya gila, maka yang menjadi wali kakeknya. Jika sudah meninggal, maka saudara laki-laki. begitupun seterusnya.¹⁷

4. Dua orang saksi

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ"

(رواه الدارقطني وابن حبان)

Artinya : “*Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ‘Abbad al-Nasa’i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayah dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”*

(HR. Daruquthni dan Ibnu Hibban)¹⁸

¹⁷ Muhammad Fashihuddin dkk., *Syarah Fathal Qarib*, 90-94.

¹⁸ Maktabah al-Syamilah, *Sunan al-Daruquthni* No. 3580.

5. Ijab dan qobul

Adanya *sighot* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali mempelai perempuan. *Sighot* akad nikah harus ada lafadz nikah ataupun *tazwij*. Dalam hadits disebutkan “kalimat Allah” yang maksudnya adalah Al-Qur’an, dan dalam Al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat (*nikah* dan *tazwij*) maka harus memakai salah satu atau dua sekaligus lafadz tersebut biar akad nikahnya sah.¹⁹

b. Syarat-Syarat Pernikahan dalam Bab II Pasal 6 dan 7 UU RI Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat nikah dan segala hal tentang pernikahan atau perkawinan sudah diatur Undang-Undang. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II Pasal 6 dan 7 UU RI Nomor 1 Tahun 1974. Berikut ini merupakan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 6 :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua

¹⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107-108.

yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁰

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan

²⁰ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berbunyi

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 UUD RI 1945.²¹

c. Hikmah Pernikahan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hikmah memiliki beberapa pengertian yaitu : kebijaksanaan (dari Allah), kesaktian, manfaat makna yang dalam seperti nasihatnya penuh hikmah.²² Jadi, hikmah pernikahan adalah manfaat atau keutamaan pernikahan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum Ad-Din* ada empat hikmah dalam pernikahan, yakni :

²¹ Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 tentang Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

²² Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 527.

- a) Meraih kecintaan dan keridhoan Allah dengan cara memperbanyak keturunan guna melestarikan eksistensi dan kehidupan manusia.
- b) Meraih kecintaan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* karena turut memperbanyak umatnya yang akan dibanggakannya kelak pada hari kiamat, sebagaimana hadits, *“Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat.”* (HR. Ahmad)
- c) Meraih keberkahan dari do'a anak-anak yang sholih
- Ketika seseorang meninggal, maka putuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholih yang mendo'akan.²³
- d) Menjadikan hidup lebih tenang dan tentram seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 bahwasannya Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup jika menyempurnakan agama dengan menikah.
- e) Mengendalikan nafsu syahwat yang liar
- Untuk mencegah agar tidak berbuat maksiat caranya adalah dengan melaksanakan pernikahan. Dengan menikah maka seseorang akan bisa mengarahkan nafsu seksualnya ke jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT dengan selalu berhubungan badan hanya kepada istrinya

²³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ath-Thusi, *Ihya' 'Ulum ad-Din, Jilid 2* (Beirut: Darul Ma'rifat, 500-an H (1100-an M), 24.

saja. Karena seperti yang disabdakan dalam hadits bahwasannya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa memelihara kemaluan. Seorang yang belum menikah atau belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya masih labil. Dia tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berkhayal, bahkan berpindah-pindah khayalan. Ia membayangkan setiap lawan jenis yang tidak jelas. Mata dan hatinya liar.

f) Menghindari diri dari perzinaan

Pandangan yang liar adalah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Kalau sebelum menikah kegiatan yang dilakukan dengan lawan jenis bisa jadi itu zina walaupun tidak tahu baik itu memandang, memegang dan aktivitas yang lain dengan lawan jenis walaupun tidak sengaja ataupun beralasan tidak tahu itu tetap dijatuhi zina mata, zina tangan dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau sudah menikah aktivitas atau kegiatan dengan istri kita justru itu menjadi ibadah yang berpahala besar di mata Allah.²⁴

²⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

d. Tujuan Pernikahan

Dalam kitab karangan Asy-Syeikh Al-‘Alim Al-‘Allamah Abdurrohman bin Sa’ad yang bernama *Hukmu Taqnini Man’I Tazwiijl Fatayat* dijelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah:

1) Menjaga Keturunan

Untuk membentuk tatanan masyarakat yang menegakkan syari’at dan menjunjung tinggi agama serta untuk mengatur kehidupan dalam rangka *Islahil Ardhi* (menata kehidupan dunia dengan baik). Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 1: yang berarti “Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu (Adam) dan menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (QS anNisa’ ayat 1). Dan pengarang memberikan keterangan tambahan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari air yang hina lalu menjadikan keturunan yang banyak hingga bernasab-nasab, berbeda-beda, dan bersuku-suku yang semuanya berasal dari air hina.

2) Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan yang dimaksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga kemaluan, memperoleh kenyamanan dan menghiasi diri dengan keutamaan menjaga dari hal-hal buruk dan dosa. Dan juga

bertujuan untuk menghindari zina dan hal-hal yang bisa menggiring menuju perzinaan.²⁵

3) Terlahirnya tujuan nikah yang lain.

Terciptanya suatu tempat tinggal atau rumah tangga yang tentram karena didalamnya terdapat hubungan suami istri yang mana antara keduanya saling menguatkan. Menikah bisa membuat seseorang menjadi kaya dan mencegah kemiskinan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 32 yang berarti:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (QS. An-Nuur ayat 32).²⁶

Menikah dapat menjauhkan pasangan suami istri dari fitnah dan juga perkara-perkara yang batil dan juga keburukan dan menyempurnakan kenikmatan melalui jalan yang diperbolehkan syariat.²⁷

²⁵ Abdurrahman bin Sa’ad Asy-Syatsari, *Hukmu Taqnini Man’i Tazwiji Fatayat* (Alfayyum: Darul Falah, 2010), 9.

²⁶ Al-Qur’an Kemenag RI

²⁷ Abdurrahman bin Sa’ad Asy-Syatsari, *Hukmu Taqnini Man’i Tazwiji Fatayat*, 10.

e. Batasan Usia Pernikahan

a) Batasan usia menikah menurut Ulama' Fiqh

Batasan seseorang boleh melangsungkan pernikahan adalah apabila sudah dewasa. Dewasa dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.²⁸ Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, batas *baligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan *haidh*²⁹ bagi perempuan.

Menurut Imam Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani. Sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Hambali,

²⁸ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 1994), 63.

²⁹ Muhammad Ardani, *Risalah Haidh* (Surabaya: al-Miftah, 1992), 11.

bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan dengan *haidh*.³⁰

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.³¹

Secara historis, batasan per kawinan di contohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ إِشَّةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبِنِّي بِهَا بِنْتُ
تِسْعَ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

³⁰ Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

³¹ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, 161.

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (HR.Muslim).³²

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي ثُمَّ عَرَضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ

خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”³³

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia bâligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha’ dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun, dan memboyongnya untuk berumah tangga dengan Rasulullah SAW pada umur 9 tahun. Pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya.

³² Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi Ad Dimiski, *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi Jilid 9* (Mesir Al Azhar, 1345 H), , 207.

³³ Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Hindia: Majelis Dairatul Ma’arif Al Utsmaniyah, 1354 H), Jilid 6, 55.

Adapun bagi perempuan 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ra ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*bâligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.³⁴

Dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ra. Berdasarkan hal ini, para madzab fiqh berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti bahwa seorang perempuan sudah *baligh*. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Imâmiyah, Mâliki, Syâfi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 82-83.

Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.³⁵

Pendapat Hanafi dalam usia bâligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haid.³⁶ Imâmiyah menetapkan usia *bâligh* laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:³⁷

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut fase *baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam

³⁵ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 26.

³⁶ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab* (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), 56-57.

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), 56-57.

arwah. Menurut al-Ghazâli sebagai fase ‘aqil, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.³⁸

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles me netapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock me netapkan 13-21 tahun, F. J. Monte me netapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa masa remaja berad pada rentang usia kurang lebih 12-21 tahun untuk wanita dan kurang lebih 13-22 tahun untuk pria.³⁹

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: juvenilitas

³⁸ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

³⁹ A. Tafsir et.al, *Cakrawala*, 75-76.

(adolescantium), pubertas dan nubilitas. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.⁴⁰ Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun.⁴¹

b) Batasan usia menikah menurut Hukum Positif

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni tentang batas usia pernikahan perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki yang mulai disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴²

⁴⁰ Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

⁴¹ Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 27.

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁴³ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”.⁴⁴

Seseorang bisa dikatakan telah dewasa apabila sudah mencapai umur minimal 21 tahun atau lebih dan telah diakui oleh hukum telah bisa melakukan suatu perbuatan hukum sendiri tanpa ada sandaran dari siapapun. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tertulis batas usia pernikahan minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun itu saja tidak cukup karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 yang berbunyi “Apabila seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari orang tua”.⁴⁵

Banyak perbedaan mengenai batas usia dewasa untuk menikah didalam peraturan di Indonesia. Namun, yang digunakan adalah yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usai

⁴³ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 25.

⁴⁴ Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90.

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yakni batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.

Batas Usia Minimal Menikah

Tabel 2.

Undang-Undang	Batasan Usia Minimal Menikah untuk Laki-Laki dan Perempuan
KHI/UU Nomor 1 Tahun 1974	19-16
Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 tahun 2019	19-19

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan suatu sistem

sedangkan konsisten berarti adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁶

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan murni (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti, yang berguna untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini penulis menggali fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan yang penulis ambil dari perilaku atau perbuatan nyata yang terjadi di masyarakat pedesaan melalui proses wawancara dan pengamatan secara langsung dengan narasumber atau informan yang bersangkutan. Peneliti sengaja menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada objek penelitian yaitu para informan atau para narasumber.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati,⁴⁸ yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tertentu yang terjadi dalam suatu

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁴⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

⁴⁸ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

masyarakat daerah tertentu,⁴⁹ dan menggambarkan suatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di suatu masyarakat.⁵⁰ Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Peneliti melakukan proses pencarian data dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan atau narasumber yang telah peneliti tentukan, setelah melakukan wawancara dan mendapatkan informasi atau data tersebut dari sejumlah narasumber maka peneliti melakukan klasifikasi data dan kemudian peneliti jabarkan data tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah terletak di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan alasan bahwa jumlah pengaju dispensasi nikah di Desa Gaji itu paling banyak di banding desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kerek dan secara tidak langsung banyak yang melangsungkan perkawinan dini karena kurang umurnya tidak mencapai batas yang telah di tetapkan Undang-Undang. Berikut Desa-Desa yang penduduknya mengajukan Dispensasi Nikah: Desa Margomulyo: 1 orang, Desa Jarorejo tidak ada, Desa Hargoretno 1 orang, Desa Tenggerwetan 4 orang, Desa Sidonganti 6 orang, Desa Trantang 3 orang, Desa Gemulung 6 orang, Desa Wolutengah 8 orang,

⁴⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 104.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 133.

Desa Gaji 15 orang, Desa Kedungrejo 3, Desa Margorejo 2 orang, Desa Temayang tidak ada, Desa Padasan 1, Desa Karanglo 3 orang, Desa Sumberarum tidak ada, Desa Kasiman tidak ada, Desa Mliwang 1 orang. Dari data tersebut sudah dapat kita lihat Desa yang penduduknya paling banyak mengajukan dispensasi nikah adalah Desa Gaji.

Gambaran Umum dari Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Gaji

Desa Gaji, seperti desa yang lainnya mempunyai arti atau makna tersendiri, yang biasanya dikaitkan dengan peristiwa tertentu yang berhubungan dengan sejarah terbentuknya desa. Nama “Gaji” merupakan penggalan kata “Minggat Siji”. Gaji dipakai sebagai nama desa untuk mengenang peristiwa keluarnya satu keluarga yang berasal dari desa Samben. Keluarga ini kemudian menempati wilayah baru, di daerah perbukitan sebelah timur desa Samben, dan mengembangkan keturunannya di daerah tersebut. Lama kelamaan daerah tersebut mengalami perkembangan dan menjadi sebuah desa yang disebut desa Gaji. Yang terbentuk pada abad ke-13 pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit. “. . . Jaman Majapahit rumiyen teng desa Samben wonten satunggal keluarga ingkang medhal, lajeng manggon teng wetanipun desa Samben . . .”⁵¹

⁵¹ David E. Ginting, Nila Savira, Hanik Purwati, Des Herlina, Irvan Setiawan, Indrijati Soerjasih, Sonja C. Tomasowa., *Laporan Kuliah Kerja Lapangan “Metode Penelitian Antropologi” Studi Tenun dan Batik Gedhog Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur*. Tanggal 1-7 November 1990.(Gaji, Bocah-bocah PKL, 1990), h. 10.

Perihal sejarah desa Gaji secara garis besar yaitu adanya sebuah tempat yang bernama desa samben, yang konon sejaman dengan jaman Mataram (Sutawijaya), yang mana letak seta keadaan geografis daerah tersebut dilihat dari segi ekonomis dikatakan sangat tidak menguntungkan untuk menjamin kelangsungan hidup. Dari tempat ini kemudian satu kepala keluarga berusaha untuk mencoba memperbaiki nasib dengan pindah ke suatu daerah berupa perbukitan yang sekarang ini tempat tersebut dikenal dengan nama desa Gaji. (versi lain menceritakan kepergiannya itu akibat perselisihan antar tetangga). Gaji berasal dari kata “ Minggat siji “, dimana orang yang datang berasal dari daerah Samben.

Pada saat ini didekat desa Gaji terdapat sebuah daerah yang bernama Samben yang berupa daerah pertanian. Sejak saat itu desa Gaji merupakan satu kesatuan, kemudian sekitar tahun 80-an terjadi pembagian desa menjadi empat dusun dengan nama-nama yang dianggap mempunyai makna yang dianggap baik. Keempat dusun itu antara lain dusun Sidodadi, dusun Sidomulyo, dusun Karang Binangun, dan dusun Sidorejo. Adapun makna nama dusun Sidodadi tersebut adalah suatu harapan dari warga dusun tersebut agar dusunnya “Berhasil” dalam segala bidang. “. . . nami Sidodadi supados dusun niku dados dusun ingkang sae . . . “ Sedangkan dusun Sidomulyo berarti orang yang mendiami dusun tersebut dapat mulia.⁵²

⁵² David E. Ginting, Nila Savira, Hanik Purwati, Des Herlina, Irvan Setiawan, Indrijati Soerjasih, Sonja C. Tomasowa., *Laporan Kuliah Kerja Lapangan “Metode Penelitian Antropologi” Studi Tenun dan Batik Gedhog Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur*. Tanggal 1-7 November 1990.(Gaji, Bocah-bocah PKL, 1990), h. 10.

2. Letak Geografis

Desa Gaji termasuk dalam wilayah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara: Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo

Sebelah Timur : Desa Kedungrejo

Sebelah selatan : Desa Tengger Wetan

Sebelah Barat : Desa Wolutengah

Jarak dari Desa Gaji ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Kerek : 5 Km

Kabupaten Tuban : 30 Km

Desa Gaji Kecamatan Kerek memiliki luas wilayah 814.729 Ha yang secara administratif terbagi dalam empat dusun, Sembilan RW dan lima puluh dua RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 43,9 Ha (6%), tegalan 425.510 Ha (53%), sawah 213.733 Ha(27 %), sedang sisanya terdiri dari tanah panganan. Letak geografis Desa Gaji terletak pada -6° LU dan 876° LS serta 111° BB dan 861° BT.⁵³

⁵³ Dokumen Laporan Tahunan Sekretaris Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2021

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perkonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Ketersediaan fasilitas Usia dini, Dasar dan Menengah dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 4 Km terletak di Desa Gaji Tumbuh dan berkembangnya lembaga bimbingan belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan.

Masalahnya adalah minimnya pemahaman dan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Gaji dalam hal pendidikan banyak yang tidak sadar bahwa pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan SDM yang bagus, karena didalam pendidikan tersebut pada hakikatnya adalah mencari ilmunya Allah untuk kebutuhan manusia itu sendiri, belajar dan belajar adalah kunci kesuksesan, karena barangsiapa yang mencari dunia maka harus disertai ilmu dan barangsiapa yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu dan barangsiapa yang mencari keduanya juga harus disertai ilmu.⁵⁴ Maka dari itu belajar atau mencari ilmu

⁵⁴ Dokumen Laporan Tahunan Sekretaris Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2021

sangatlah penting sekali untuk manusia dan masyarakat Desa Gaji tersebut banyak yang tidak sadar akan pentingnya hal itu.

4. Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Gaji Kecamatan Kerek adalah di bidang pertanian dengan rincian karena memang banyak sawahnya disana dan rinciannya sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan Warga Desa Gaji

Tabel 3.

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Belum/tidak bekerja	1.193	Orang
2.	Mengurus rumah tangga	1.725	Orang
3.	Pelajar/mahasiswa	874	Orang
4.	Pensiunan	2	Orang
5.	PNS	10	Orang
6.	TNI	2	Orang
7.	Kepolisian RI	1	Orang
8.	Perdagangan	97	Orang
9.	Petani/pekebun	3.746	Orang
10.	Peternak	1	Orang
11.	Nelayan/perikanan	13	Orang
12.	Industri	1	Orang
13.	Konstruksi	18	Orang
14.	Transportasi	6	Orang
15.	Karyawan swasta	66	Orang
16.	Karyawan BUMN	1	Orang
17.	Karyawan honorer	4	Orang
18.	Buruh harian lepas	4	Orang
19.	Buruh tani/perkebunan	9	Orang
20.	Buruh nelayan/perikanan	2	Orang
21.	Pembantu rumah tangga	4	Orang
22.	Tukang batu	2	Orang
23.	Tukang kayu	2	Orang
24.	Guru	14	Orang

25.	Bidan	1	Orang
26.	Perawat	1	Orang
27.	Sopir	2	Orang
28.	Pedagang	70	Orang
29.	Perangkat desa	55	Orang
30.	Wiraswasta	642	Orang
31.	Lainnya	53	Orang

Keberadaan Pertokoan ikut berperan juga di dalam roda perekonomian di Desa Gaji Berbagai lembaga keuangan perbankan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan. Kios dan pertokoan di Desa Gaji semua berjumlah 87. Masalahnya masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan yang berimplementasi kepada kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gaji

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Jetak memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa jetak tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

⁵⁵ Dokumen Laporan Tahunan Sekretaris Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Tahun 2021

Nama-Nama Aparatur Pemerintah Desa Gaji

Tabel 8.

No.	Nama	Jabatan
1.	COLINA RATNA YUNITA	Kepala Desa
2.	BIANIK, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	SURYONO	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	FUAD HASAN	Kepala seksi Kesejahteraan Rakyat
5.	RASONO	Kepala Seksi Pelayanan
6.	RINAWATI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7.	HARUN S	Kepala Urusan Keuangan
8.	MULYONO	Kepala Urusan Perencanaan
9.	JARWO SEMEDI	Kepala Dusun Sidomulyo
10.	SISWADI	Kepala Dusun Karang Binangun
11.	LASTARI	Kepala Dusun Sidodadi
12.	LIYUN	Kepala Dusun Sidorejo

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, maka data diklasifikasikan menjadi:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang dikumpulkan langsung yang berasal dari lapangan yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Sumber

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 129.

data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁵⁷ Data primer diperoleh secara langsung terkait dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu melalui proses mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) ke beberapa pihak yang relevan dan mengetahui jawaban atas permasalahan terkait penelitian ini, dan diantara narasumbernya adalah:

1. Tokoh Masyarakat di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban:
 - a. Kepala Desa Gaji : Ibu Colina Ratna Yunita
 - b. Kepala Dusun/Kamituwo : Pak Jarwo Semedi
 - c. Modin Desa Gaji : Mbah Bonamin
2. Masyarakat sebagai pihak/pelaku pemohon dispensasi nikah yaitu orang tua beserta anaknya :
 - a. Pak Lasidi, Dini Uswatun Hasanah, dan Mas Muhammad Syafi'i
 - b. Pak Darsono, Winda Sari, dan Mas Darsit
 - c. Pak Suwari, Siti Asmah, dan Mas Andik
 - d. Pak Jayat, Siti Itsnainin, dan Mas Ahmad Atik Wahyudi
 - e. Pak Ripangi, Wiwin Nur Rahayu, Mas Yanto
 - f. Pak Darmani, Dwi Ana, dan Mas Abdul Munir
 - g. Pak Wari, Siti Sholihah, Mas Laputjianto
 - h. Pak Tasno, Imah, dan Mas Parto
 - i. Pak Wadiyo, Endang Sulistianik, dan Mas Muhamad Edi Mustofa
 - j. Pak Handoyo, Siti Pitena, dan Mas Kacung Cilik

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 124.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini seharusnya atau biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁵⁸ Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan jurnal-jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer.⁵⁹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan kitab-kitab tuots yang berhubungan dengan batasan usia menikah dan batas aqil baligh, dalam hal ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
2. KHI
3. Sahih Muslim
4. Sunan Al-Kubro
5. Al-Fiqh 'Ala Madzahibub al-*Arba'ah*
6. Hukmu Taqnini Man'i Tazwiji Fatayat
7. Ihya' 'Ulum al-Din
8. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz IV Ismail bin Katsir

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

⁵⁹ Zainal Asikin dan Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 31.

9. Shahîh Muslim bisyarhi Al Nawawi

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier yang digunakan diperoleh dari kamus.⁶⁰ Dalam hal ini kamus yang digunakan adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah teknik dimana antar pribadi atau antar kelompok bertatap muka dengan maksud bahwa seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada responden atau narasumber.⁶¹ Wawancara adalah suatu

⁶⁰ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 163.

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Menurut Imam Gunawan “Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal”.⁶²

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶³ Secara terminologis, interview ini juga berarti segala kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (face of face) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki.⁶⁴

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari responden yang relevan dan berkompeten.⁶⁵ Dalam melakukan wawancara tersebut, semua keterangan yang diperoleh dicatat dan direkam dengan baik.⁶⁶ Esterberg sebagaimana dikutip sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.⁶⁷

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 160

⁶³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 72.

⁶⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58.

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

⁶⁶ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), 73.

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan.⁶⁸ Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur.⁶⁹

Tahap-tahap wawancara terdiri atas:

1. Menentukan siapa saja yang akan diwawancarai.
2. Mempersiapkan pelaksanaan wawancara. Tahap ini mencakup pengenalan karakteristik dari seluruh subyek penelitian.
3. Gerakan awal, tahap ini menunjukkan dimulainya kegiatan peneliti yang dimulai dengan semacam “warming up” yaitu mengajukan pertanyaan pertanyaan yang bersifat “grand tour”.
4. Melakukan wawancara dan memelihara agar menjadi produktif, dimana pertanyaan yang diajukan lebih bersifat spesifik.
5. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara, artinya harus diadakan rangkuman terhadap seluruh halhal yang dikatakan oleh responden dan mengecek kembali kepada responden yang bersangkutan barangkali responden yang bersangkutan masih ingin menambah demi memantapkan apa yang telah dikonfirmasi.⁷⁰

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 75.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 190.

⁷⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 183-184.

Peneliti melaksanakan wawancara secara semi terstruktur dan melakukan wawancara secara langsung dengan para narasumber yang bersangkutan. Tujuan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan lebih kompleks, dimana pihak yang diajak wawancara diminta informasi, pendapat dan ide-idenya.

Penggalan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya adalah kepada:

Tiga Tokoh Agama di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban :

- a. Kepala Desa Gaji : Ibu Colina Ratna Yunita
- b. Kepala Dusun/Kamituwo : Pak Jarwo Semedi
- c. Modin Desa Gaji : Mbah Bonamin

Sepuluh Masyarakat sebagai pihak/pelaku pemohon dispensasi nikah yaitu orang tua beserta anaknya :

- a. Pak Lasidi, Dini Uswatun Hasanah, dan Mas Muhammad Syafi'i
- b. Pak Darsono, Winda Sari, dan Mas Darsit
- c. Pak Suwari, Siti Asmah, dan Mas Andik
- d. Pak Jayat, Siti Itsnainin, dan Mas Ahmad Atik Wahyudi
- e. Pak Ripangi, Wiwin Nur Rahayu, Mas Yanto
- f. Pak Darmani, Dwi Ana, dan Mas Abdul Munir
- g. Pak Wari, Siti Sholihah, Mas Laputjianto
- h. Pak Tasno, Imah, dan Mas Parto
- i. Pak Wadiyo, Endang Sulistianik, dan Mas Muhamad Edi Mustofa

j. Pak Handoyo, Siti Pitena, dan Mas Kacung Cilik

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Hal ini dilakukan peneliti untuk memperoleh keaslian dalam penelitian ini. Dalam rangka mengumpulkan data dengan metode dokumentasi ini peneliti menggunakan surat keterangan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang peneliti ambil langsung dari KUA Kecamatan Kerek yang terlampir di dokumen persyaratan menikah.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi. Peneliti selanjutnya akan melakukan tahap-tahap dalam pengolahan data yaitu pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷¹ Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan di analisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam menyimpulkan fakta, realita dan menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam mengolah datanya yakni sebagai berikut:

⁷¹ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2019), 21.

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Teknik *editing* adalah kegiatan mengecek atau memeriksa kelengkapan data yang didapatkan dari wawancara narasumber di lapangan yaitu tepatnya di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dipilah-pilah dan dilakukan penambahan atau pengurangan jika tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2) Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi adalah tahap setelah mendapatkan data dari berbagai narasumber kemudian diklasifikasi dan data itu akan dikumpulkan berdasarkan tipologi jawabannya. Klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Apabila terdapat persamaan dari pendapat narasumber satu dengan lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab masing-masing yang telah dibuat oleh penulis sesuai aturan penulisan.

3) Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi adalah kegiatan yang peneliti lakukan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan melalui metode wawancara yang kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh keabsahan data atau kevaliditasan data.

4) Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data adalah proses untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan cara memecahkan rumusan masalah. Beberapa rumusan masalah yang telah dibentuk dalam poin-poin akan dianalisis. Data yang telah diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif yaitu dengan memanfaatkan data kualitatif (lapangan) dan dijabarkan secara deskriptif. Peneliti melakukan proses pencarian data dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan atau narasumber yang telah peneliti tentukan, setelah melakukan wawancara dan mendapatkan informasi atau data tersebut dari sejumlah narasumber maka peneliti melakukan klasifikasi data dan kemudian peneliti jabarkan data tersebut.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah proses penelitian yang terakhir. Kesimpulan dilakukan sebagai sebuah penarikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti mengerucutkan jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami serta menginterpretasi data yang ada atau mudahnya peneliti memberikan jawaban yang singkat dan lebih efektif atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Peneliti memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang ada hasil dari data tersebut baik dari hasil wawancara dengan pihak Kepala

Desa dan perangkat-perangkat Desa lainnya serta para pelaku yang mengajukan dispensasi nikah.

BAB IV

ESKALASI PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA GAJI

KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan

Agama Tuban, sebelum disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang peningkatan usia perkawinan yang semula batas minimal usia perempuan untuk menikah 16 tahun kemudian setelah disahkannya Undang-Undang tersebut batas usia minimal perkawinan untuk perempuan berubah menjadi 19 tahun sama seperti batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki yang mana sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut di Desa Gaji sudah banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban apalagi setelah meningkatnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan akan semakin banyak lagi yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban. Maka dari itu mereka yang mengajukan dispensasi nikah ini adalah orang-orang yang usianya masih belum cukup atau usianya masih dini istilahnya. Peneliti ingin mengungkapkan berbagai alasan-alasan mereka kenapa mereka buru-buru memutuskan untuk menikah dini dan buru-buru untuk meminta dispensasi nikah ke pengadilan Agama Tuban sebenarnya apa permasalahan atau alasan mereka untuk menikah di usia dibawah usia 19 tahun ini. Berikut hasil wawancara kepada pelaku pemohon dispensasi nikah:

- a. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai Pak Lasidi, Mbak Dini Uswatun Hasanah dan Mas Muhammad Syafi'i dan mereka bilang:

Pak Lasidi :

“Mergane ngene mas, biyen kae aku ngerti cah loro iki wes njalin hubungan istilahe yo wes pacaran ngunu kui mas kawit ulan November 2019 ambek wes bar tunangan sisan tunangane gek ulan

mei 2019 kae sampek ape rabi olehe pacaran. Keluarga yo wes rembukan nentukno dino tanggale ulan karo tahun rabine cah loro iki kawit telung ulan wingi sdurunge rabi ambek wes lapor menisan ning modine. Asline kui cah loro iki sak bare lamaran kae wes njalok cepet-cepet rabi mas, tapi yo ngunu aku isek nyiapno gawe rabine. Mergane cah loro iki wes metu pacaran wong loronan ra pamitan mulihe pas wes bengi-bengi ngunu kui karo wes dolan bolak-balik nang omae Syafi'i iki sampek wes tau nginep barang. Ngunu aku dadi wong tuo ora khawatir piye lo mas lek ora ndang gage tak rabekno soyo suwe soyo nemen malah. Daripada daripada malah dadi fitnah dadi omongane wong-wong sing ra nggenah.”⁷²

“Karena begini mas, dulu itu saya tau dua anak itu sudah menjalin hubungan istilahnya ya sudah pacaran begitu mas sejak bulan November 2019 dan juga sudah bertunangan sejak bulan mei 2019. Keluarga juga sudah musyawarah menentukan hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dua anak itu sejal 3 bulan sebelum menikah dan juga sudah melapor ke modin. Sebenarnya dua anak ini setelah lamaran itu sudah minta agar segera dinikahkan, tapi ya begitu saya belum mempersiapkan untuk pernikahannya. Karena dua anak ini sudah sering pergi keluar berdua dan tidak minta izin serta pulangnyanya juga larut malam dan juga sering berkunjung ke rumahnya Syafi'i sampai menginap juga. Jadi, saya sebagai orang tua bagaimana tidak khawatir mas jika tidak segera dinikahkan. Daripada malah menjadi fitnah dan menjadi gunjingan masyarakat.”

Mbak Dini Uswatun Hasanah :

“Yo wes ngunu kui mas, opo jare bapak mau aku wes kadong seneng karo mas Syafi'i cah, aku yo wes siap pengen ndang cepet rabi.”⁷³

“Ya sudah begitu mas, apa kata bapak tadi saya sudah terlanju suka sama mas Syafi'i, saya juga sudah siap ingin segera menikah.”

Mas Muhammad Syafi'i :

“Piye maneh mas ancen wes kebelet rabi, wes kadong seneng tenan, Dini yo sering tak jak metu sisan. Dalan siji-sijine yo mung rabi.”⁷⁴

⁷² Lasidi, wawancara, (Tuban, 20 Juni 2021)

⁷³ Dini Uswatun Hasanah, wawancara, (Tuban, 20 Juni 2021)

⁷⁴ Muhammad Syafi'i, wawancara, (Tuban, 20 Juni 2021)

“Bagaimana lagi mas memang sudah ingin menikah, sudah terlanjur suka banget. Dini juga sering saya ajak keluar. Jalan satu-satunya hanya cepat-cepat dinikahkan.”

Berdasarkan penjelasan dari Pak Lasidi, Mbak Dini Uswatun Hasanah dan Mas Muhammad Syafi’i alasan mereka untuk menikah lebih cepat atau istilahnya menikah dini khususnya kepada Mbak Dini Uswatun Hasanah yang umurnya masih 16 tahun, karena yang memohon dispensasi nikah adalah orang tuanya yang disebabkan karena beberapa alasan yaitu: pertama, karena di tolak oleh KUA ketika mengurus administrasi dan pendaftaran, dikarenakan tidak memenuhi syarat usia yang masih dibawah 19 tahun. Kedua, karena dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing. Hal ini memang sudah lumrah dan sudah menjadi adat ataupun kebiasaan di desa-desa atau kampung-kampung. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sejak dahulu dan sampai sekarang masih ada.

Kewenangan orang tua untuk mencarikan jodoh bagi anaknya dalam hukum islam itu dinamakan hak ijbar, yaitu hak yang diberikan kepada orang tua untuk menikahkan anaknya dimulai dari ayah, kakek sampai lurus ke atas. Terkait perempuan yang belum dewasa, pertimbangan orang tualah yang akan menentukan arah masa depan anak.⁷⁵ Madzhab Hambali, Ibnu

⁷⁵ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

Qudamah menjelaskan dalam bukunya *al-Kafy fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, bahwa: “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama’).

Hal ini seperti yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq yang mengawinkan Aisyah putrinya dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih berumur 6 tahun.⁷⁶ Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum islam Pak Lasidi sebagai ayah Mbak Dini menggunakan hak *ijbarnya* atau hak otoritasnya untuk menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki. Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” itu tidak bertentangan dengan kondisi yang dialami Mbak Dini karena Mbak Dini taat kepada ayahnya dan Mbak Dini setuju atas dilaksanakannya perjodohan tersebut.

Maka dalam hal ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian di Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Terj. Masykur* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003). 317-318.

kedua orang tua” itu juga sesuai dengan Pasal 6 tersebut, karena memang orang tua sendiri yang sudah mengizinkan dan berinisiatif untuk menjodohkan anaknya walaupun anaknya belum mencapai usia 21 tahun.⁷⁷

Dalam di Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sudah dilakukan dengan baik oleh orang tuanya. b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Saya rasa ini belum dilakukan dengan maksimal oleh orang tua karena hanya menyekolahkan anaknya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja kemudian disuruh untuk menikah. Bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, sedangkan hanya disekolahkan sampai SMP saja, karena minimal untuk menumbuhkembangkan kemampuan, bakat, dan minat anak minimal itu terlihat ketika sudah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setelah itu sampai dia kuliah itu baru jelas terlihat kemampuan, bakat dan minat anak.

Saya rasa anak belum bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kemampuan, bakat, dan minat dikarenakan saat SMP

⁷⁷ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

belum bisa jelas terlihat kemampuan, bakat, dan minat anak tersebut dan sudah diharuskan untuk menikah karena itu masih terlalu dini. Seharusnya minimal di SMA anak baru bisa jelas terlihat kemampuan, bakat dan minatnya.

c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ini jelas sangat tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat Desa Gaji yang mengawinkan anaknya di usia yang masih terbilang belum dewasa atau masih remaja dan ini sudah menjadi kebiasaan, budaya ataupun adat di Desa Gaji yang mengharuskan mengawinkan anaknya setelah lulus SMP, karena kalau tidak dinikahkan pada waktu itu maka orang tua akan menanggung malu karena dianggap anaknya tidak laku dan itu menjadi aib serta menjadi perbincangan masyarakat Desa Gaji.

Para orang tua sudah menjodohkan anaknya setelah lulus SMP yang anak-anaknya itu masih terlihat sangat kecil dan belum cakap sama sekali untuk menjalin rumah tangga dan itu sangat kasihan anaknya. Akan tetapi anak-anak tersebut menurut saja kepada ayahnya kalau akan dijodohkan. Maka dari itu dalam hal ini orang tua tidak bisa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal ini saya rasa sudah sesuai

karena orang tua berkewajiban untuk selalu berusaha menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik kepada anak walaupun memang para orang tua di Desa Gaji itu kebanyakan berlatar belakang pendidikan yang rendah akan tetapi dalam hal ini sudah sepatutnya menjadi peran orang tua dan berkewajiban untuk selalu memberi suri tauladan yang baik kepada anak-anak mereka.

Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷⁸ Setelah mereka dikenalkan kemudian pacaran dulu sampai menjelang lamaran dan selang beberapa bulan kemudian baru menikah.

Kebiasaan yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP pada usia sekitar 16 sampai 18 tahun bagi perempuan di Desa Gaji. Menurut Imam Ibnu Katsir, sesampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan *baligh* adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air mani yang dengan air mani itu bisa terjadi anak.⁷⁹

⁷⁸ Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷⁹ Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz IV*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1923), 453.

Pendapat Imam Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah tidak berpatokan pada *baligh* (cukup umur) atau kematangan secara fisik saja tetapi juga pada kecerdasan, kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*). Dengan demikian, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi fisik (biologis) namun juga dari segi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.⁸⁰

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi telah cerdik dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.⁸¹

Dalam hal ini para anak perempuan di Desa Gaji memang sudah *baligh* atau sudah cukup umur dan lumayan matang secara fisik akan tetapi pada kecerdasan, kesempurnaan akal dan jiwa, kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektualnya masih kurang. Selain itu juga kedewasaan, dalam hal ini adalah kedewasaan pikiran yang juga masih sangat kurang dikarenakan para anak perempuan di Desa Gaji tersebut dalam

⁸⁰ Moh. Hatta, "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Kontemporer," 74.

⁸¹ A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), 21.

belajar disekolah tidak serius dan mempunyai kecerdasan yang tergolong masih rendah.

Jadi para anak perempuan di Desa Gaji masih belum diperbolehkan untuk menikah menurut para ulama' fiqh karena mereka masih belum cukup cerdas, sempurna akal dan jiwanya serta belum dewasa pikirannya walapun sudah lumayan matang kalau secara fisik karena sudah melampaui batasan *baligh*.

Dalam hukum positif ada banyak perbedaan mengenai batas usia untuk menikah didalam peraturan di Indonesia. Namun, yang digunakan adalah yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usai pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yakni batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.

Dalam hal ini tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena para anak perempuan di Desa Gaji itu menikah setelah lulus SMP atau kisaran umur 16 sampai 18 tahun dan juga karena mereka tidak tahu mengenai peraturan yang sudah diubah itu yang mana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana usia bagi perempuan meningkat dari 16 tahun ke 19 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan pada Pasal 1

ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁸²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁸³ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) menyebutkan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia dua puluh satu tahun atau sudah (pernah) menikah”.⁸⁴

Seseorang bisa dikatakan telah dewasa apabila sudah mencapai umur minimal 21 tahun atau lebih dan telah diakui oleh hukum telah bisa melakukan suatu perbuatan hukum sendiri tanpa ada sandaran dari siapapun. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 yang berbunyi “Apabila seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin tertulis dari orang tua”.⁸⁵ Semua peraturan diatas mengharuskan minimal berumur 21 tahun.

⁸² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 25.

⁸⁴ Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90.

⁸⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Karena diumur 21 tahun didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 adalah batas usia anak yang mampu berdiri sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tuanya.

Maka dalam hal ini para perempuan di Desa Gaji umurnya belum cukup dan belum mampu untuk berdiri sendiri, belum dianggap dewasa dan belum cukup umur apabila ingin menikah karena mereka menikah di umur sekitar 16 sampai 18 tahun maka hal ini tidak sesuai karena dalam hal ini perempuan di Desa Gaji banyak yang menikah pada usia anak-anak karena mereka menikah diusia 16 sampai 18 tahun bahkan juga ada yang 15 tahun.

Orang tua sudah was-was dan khawatir karena anak mereka sudah sering pergi berdua tanpa pamit dan pulangny larut malam dan bahkan sampai anak pemohon menginap dirumah calon suaminya padahal mereka belum halal dan sah secara agama tetapi sudah berani melakukan hal demikian padahal sudah sering dinasehati oleh para pemohon dispensasi yang tidak lain adalah orang tua Mbak Dini Uswatun Hasanah. Mbak Dini tidak

menghiraukannya dan bersikeras untuk segera dilangsungkan pernikahan.

Mbak Dini dan calon suami sudah sangat sangat ingin untuk menikah karena memang sudah jatuh cinta dan cinta itu membutuhkan segalanya karena mereka saling mencintai sehidup semati maka tidak ada cara lain untuk mengatasi itu kecuali dengan jalan pernikahan karena memang mereka berdua sudah sangat siap untuk menikah dan orang tua mereka sudah merestui serta hubungan mereka juga sudah sedemikian erat maka tinggal dilaksanakan saja pernikahan mereka. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَمْ يُرَ لِمُتَحَابِّينِ مِثْلُ النِّكَاحِ " (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ)⁸⁶

Artinya : “Dari Sahabat Ibnu Abbas *radiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda “Tidak ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dianggap sahih oleh Syaikh Al-Albani).

Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa tidak ada cara lain selain menikah bagi dua orang lawan jenis yang saling mencintai. Maka dari itu hadis tersebut sangat relevan dengan kondisi tersebut. Selain itu kondisi seperti itu juga sesuai dengan salah satu

⁸⁶ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar serta dapat terhindar dari perzinaan.

b. Pak Darsono :

“Biyen awale iku ngene mas, anakku iki tak jodohno karo anake Tajab, yo Darsit kui sak taun sdurunge nikah iku tak kenalno, mari ngono telung ulan sdurunge nikah baru lamaran, wes podo-podo nerimoe dadi wes karek rabine. Wes kadong jeru hubungane wes akrab pol angel dipisahno lek ora ndang dikawino malah khawatir ono popo, yo akhire tak rabekno wae. Lah pas ne KUA ape daftar nikah eh ditolak gara-gara winda kurang umure lagek umur 17 taun, la persyaratane kudu umur 19 taun minimal, terus dikon njalok dispensasi nikah tok pengadilan agama tuban. Terus tak omongi alasane wes mendesak gara-gara kenale kui wes setaun kepungkur hubungane wes kadong jeru angel wesan diape dipisahno, kuwatir lek ono popo karo cah loro kui menisan yo isin karo tonggo-tonggo wes akrabe ngunu kok ora ndang dinikahnikahno wae Ya wes akhire disetujui karo hakime.”⁸⁷

“Dulu awalnya itu begini mas, anak saya ini saya jodohkan dengan anaknya Tajab, Darsit itu satu tahun sebelum dia menikah saya kenalkan, setelah itu 3 bulan sebelum menikah baru bertunangan, sudah sama-sama saling menerima jadi tinggal dinikahkan. Hubungannya sudah terlalu dekat dan sudah sangat akrab jadi sulit untuk dipisahkan kalau tidak segera dinikahkan malah khawatir terjadi sesuatu. Akhirnya saya nikahkan saja. Waktu mendaftarkan di KUA ditolak karena Winda umurnya kurang dari 17 tahun, sedangkan persyaratannya harus berumur minimal 19 tahun, kemudian dari pihak KUA menyarankan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban. Kemudian saya kasih tahu bahwa alasannya sudah mendesak karena sudah berhubungan 1 tahun lamanya dan sudah terlalu erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi yang melanggar syari’at terhadap dua anak itu dan juga malu terhadap tetangga karena hubungan yang sudah terlalu erat kok tidak segera dinikahkan.”

Winda Sari :

“Wes kadong seneng mas soale, wes terlanjur jeru hubunganku karo mas Darsit. Gak kesuwen aku njalok ndang dirabekno wae mbek wong tuoku. Aku wes kenal karo mas darsit

⁸⁷ Darsono, wawancara, (Tuban, 20 Juni 202)

kawit setaun sak durunge nikah terus telung ulan sdurunge rabi wes lamaran.”⁸⁸

“Sudah terlanjur suka mas dan sudah sedemikian erat hubungan saya sama Mas Darsit. Biar tidak lama-lama akhirnya saya minta agar segera dinikahkan saja sama orang tua saya. Saya sudah kenal sama Mas Darsit sejak satu tahun sebelum menikah dan 3 bulan sebelum pernikahan sudah dilamar.”

Mas Darsit :

“Lah aku dewe wes siap rabi mas aku wes mergawe tani yowes lumayan cukup lah penghasilane gawe mbojo. Lah piye hubunganku wes kadong jeru lek gak ndang dirabekno malah dadi omongane wong-wong mas.”⁸⁹

“Sedangkan saya sendiri juga sudah siap untuk menikah dan juga saya sudah bekerja sudah bisa dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mau bagaimana lagi hubungan saya sudah sedemikian erat kalau tidak segera dinikahkan malah menjadi pembicaraan orang-orang.”

Berdasarkan penjelasan dari Pak Darsono, Mbak Winda Sari dan Mas Darsit bahwasannya mereka mengajukan dispensasi nikah karena Mbak Winda Sari umurnya masih 17 tahun belum cukup umurnya untuk menikah karena harus minimal berusia 19 tahun. Alasan-alasan mereka adalah sebagai berikut yang pertama alasan dasar mereka yakni telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Kerek pada saat pendaftaran berkas dan administrasi calon pengantin.

Selanjutnya mereka dikenalkan oleh orang tua mereka masing-masing atau dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing sejak satu tahun sebelum pernikahan. Hal ini sama seperti

⁸⁸ Winda Sari, wawancara, (Tuban, 20 Juni 2021)

⁸⁹ Darsit, wawancara, (Tuban, 20 Juni 2021)

kasusnya Pak Lasidi yang menjodohkan anaknya, yang mana boleh menggunakan kewenangan hak ijbar atau hak otoritasnya sebagai seorang ayah yang menjodohkan anaknya⁹⁰ yang dasarnya ada pada Abu Bakar al-Shiddiq yang menjodohkan Aisyah dengan Rasulullah SAW.⁹¹

Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sudah sesuai dengan kondisi tersebut.⁹² Setelah itu, mereka menjalin hubungan beberapa bulan setelahnya dan 3 bulan sebelum pernikahan mereka baru diadakan lamaran setelah itu beberapa bulan kemudian mereka melangsungkan pernikahan karena hubungan mereka sudah erat sekali tidak dapat dipisahkan.

Mereka sudah siap dan mantap untuk melangsungkan pernikahan dan sudah bertunangan sejak 3 bulan sebelum menikah hubungan mereka sudah sedemikian erat dan ingin segera dinikahkan karena orang tua mereka sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang agama maka solusinya mereka harus segera dinikahkan dan dinasihati agar bisa membangun keluarga yang langgeng.

Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mana “Tidak ada yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai

⁹⁰ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

⁹¹ Muhammad Jawad Mughni, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali. Terj. Masykur* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003). 317-318.

⁹² Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

selain menikah”⁹³ kemudian juga sesuai dengan salah satu hikmah pernikahan yang mana dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar serta dapat terhindar dari perzinaan karena dengan menikah bisa menjaga kemaluan dan bisa menundukkan pandangan yang mana kasus ini sama halnya dengan kasus anaknya Pak Lasidi dengan suami.⁹⁴

Desa Gaji memang sudah seperti itu adatnya, tradisi dan kebiasaannya sejak dari dulu sampai sekarang tidak bisa dipungkiri lagi kalau banyak yang menikah di usia dibawah 19 tahun karena itu sudah kebiasaan masyarakatnya seperti itu. Kemudian juga Mas Darsit sudah bekerja sebagai petani dan penghasilannya pun cukup yang penting sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan maka tidak apa-apa untuk menikah.

Orang tua juga sudah merestui dan memberi izin dan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka segera saja dilangsungkan pernikahan. Sebenarnya menikah itu diperbolehkan asalkan sudah dewasa dalam pemikiran dalam segi dzohir maupun batin sudah siap semua. Bagi yang laki-laki memang sudah diperbolehkan untuk menikah karena sudah baligh (cukup umurnya) dan sudah dewasa pemikirannya serta sudah mempunyai pekerjaan.

⁹³ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

⁹⁴ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

Akan tetapi bagi yang perempuan karena usia yang masih belia walaupun sudah baligh tetap belum diperbolehkan untuk menikah karena belum cukup cerdas, belum sempurna akal dan jiwanya. Imam Ibnu Katsir berpendapat harus sudah baligh dan cerdas atau sempurna akal dan jiwanya. Hal itu sama halnya dengan kondisi dari anaknya Pak Lasidi yang memang menurut hukum positif dan menurut pendapat ulama' fiqh klasik serta kontemporer belum diperbolehkan untuk menikah.⁹⁵

c. Pak Suwari :

“Critane ngene mas, setaun kepungkur kurang luwehe setaun setengah lah sedurunge rabi awale iku aku nemoni bapak ibune andik. Niatku yo arep tak jodohno karo andik kui. Lah wes omong-omongan akhire bapak karo ibune andik setuju lek anakku karo andik dijodohno. Lah pas iku anakku tak kenalno karo andik kui. Lah pas iku anakku mulai seneng karo andik jarene, mari ngono cah loro kui njalin hubungan wes sering meta-metu pacaran ngunu. Akhire anakku njalok ndang dirabekno karo andik. Aku yo ora setuju anggetku engkok ndisik lah rabine wes tak omongi ojo urung cepet-cepet ojo gugup-gugup cah, na malah ora kanthi ngenteni menisan hubungane yo wes kadong jeru wes angel tuturane ngeyel njalok na dirabekno yo piye yo akhire yo tak daftarno ne KUA tapi ditolak dikon njalok dispensasi ne pengadilan agama mergane umure anakku kurang jarene minimal 19 taun na anakku isek umur 16 taun. Dino kui langsung budal ne pengadilan daftar perkara ndisik bar ngunu ngenteni kapan sidang. Pas sidang tak jelasno kyok ngunu kui maeng. Akhire hakime setuju dikabulno. Akhire oleh rabi.”⁹⁶

“Ceritanya begini mas. Satu tahun yang lalu kurang lebih satu setengah tahun sebelum menikah awalnya itu saya bertemu bapak ibunya Andi. Saya berniat ingin menjodohkan anak saya dengan Andik. Sudah musyawarah akhirnya bapak ibunya Andik setuju kalau anak saya dan Andik dijodohkan. Pada waktu itu anak saya saya kenalkan dengan Andik. Pada saat itu anak saya juga mulai suka sama Andik, setelah itu dua anak itu menjalin hubungan dan

⁹⁵ Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz IV*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1923), 453.

⁹⁶ Suwari, wawancara, (Tuban, 22 Juni 2021)

sering pergi berdua-an. Akhirnya anak saya minta agar segera dinikahkan sama Andik. Sebenarnya saya juga tidak setuju, menurut saya nanti saja nikahnya jangan terburu-buru. Tapi dia malah tidak sabar menunggu dan sudah sedemikian erat dan sulit diberi tahu dan minta segera dinikahkan. Akhirnya saya daftarkan ke KUA akan tetapi ditolak dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama karena umur anak saya kurang dari 19 tahun pada waktu masih berusia 16 tahun. Pada hari itu juga langsung berangkat ke Pengadilan dan mendaftarkan pengajuann dispensasi nikah setelah itu menunggu waktu sidang. Pada saat sidang saya jelaskan seperti itu adanya akhirnya hakim mengabulkan dan diperbolehkan untuk menikah.”

Siti Asmah menambahkan :

“Mergane wes kadong seneng mas, wes terlanjur sayang. Pas dikenalno, dijodohno wong tuoku aku wes mulai ndue roso seneng karo mas andik kui. Sak bare kui aku sering meta-metu karo mas andik kengan morak marik. Pacaran wes suwi malah dadi omongane tonggo isin mas akhire aku njalok ngrabekno wong tuoku. Wong tuoku ora setuju mane, tapi tak pekso-pekso akhire gelem yo gara-gara ngunu mau isin karo tonggo wes sering metu morak-marik tapi urung rabi dadi omongane tonggo wae. Akhire bapak gelem ngrabekno aku.”⁹⁷

“Karena sudah terlanjur sayang mas. Pada saat dijodohkan itu saya mulai menyukai Mas Andik. Setelah itu aku serng pergi berdua-an sama Mas Andik kemana-mana. Sudah lama pacaran dan menjadi pembicaraan tetangga. Akhirnya saya malu mas dan saya minta segera dinikahkan. Orang tua saya sebenarnya tidak setuju tapi saya paksa akhirnya ayah saya mau menikahkan saya.”

Mas Andik menambahkan :

“Yo wes kui mas wes dijelasno karo bapak mbek siti.”⁹⁸

“ya sudah itu mas sudah dijelaskan sama Ayah dan Siti.”

Berdasarkan penjelasan dari Pak Suwari dan Mbak Siti Asmah alasan Mbak Siti Asmah menikah muda atau menikah dini pada usia yang masih 16 tahun dan memutuskan untuk menikah itu

⁹⁷ Siti Asmah, wawancara, (Tuban, 22 Juni 2021)

⁹⁸ Andik, wawancara, (Tuban, 22 Juni 2021)

disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama memang perjodohan orang tua, Mbak Siti Asmah dijodohkan oleh orang tuanya yaitu Pak Suwari sekaligus dikenalkan dengan Mas Andik.

Hal tersebut sama halnya dengan kasus diatas yang mana Pak Suwari menggunakan kewenangannya yaitu hak ijbar atau otoritasnya sebagai ayah untuk menyuruh anaknya nikah.⁹⁹ Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sudah sesuai dan tidak ada penyimpangan.¹⁰⁰ Setelah itu mereka menjalin hubungan sampai kurang lebih satu tahun setengah sebelum pernikahan baru kemudian selang beberapa bulan dilaksanakannya pernikahan baru diadakannya lamaran karena memang itu sudah budayanya seperti itu di Desa Gaji sudah menjadi kebiasaan seperti itu oleh masyarakatnya.

Usia yang masih dibawah 19 tahun dan umumnya yang masih berusia 16 sampai 18 tahun itu gencar-gencarnya waktunya anak perempuan untuk menikah jadi memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa itu sudah menjadi kebiasaan orang Gaji. Berdasarkan dengan hukum positif dan hukum islam bahwasannya budaya seperti itu tidak sesuai karena melanggar aturan hukum islam mapun hukum positif seperti kasus-kasus sebelumnya.

⁹⁹ Desyi Wahna Sari, "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

¹⁰⁰ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Selanjutnya, karena memang sudah menjalin hubungan yang sudah sangat erat sudah sangat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain maka hakim di pengadilan memutuskan untuk memberi izin atas pernikahan mereka yang sudah sampai tahap bahaya kalau tidak segera dinikahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya tidak ada yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai selain menikah.¹⁰¹ Selain itu juga sesuai dengan hikmah pernikahan yang mana bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar serta terhindar dari perzinaan.¹⁰²

Masyarakat juga banyak yang tidak tahu hukum atau istilahnya mereka tidak menghiraukan hukum bahwasannya mereka tidak tahu aturan batas usia menikah yang baru yang mereka pikirkan hanya pokok saya menikah saja di usia sekian dan tidak tahu kalau batas minimal usia meikah adalah 19 tahun dan karena sudah terlanjur jatuh cinta hubungannya sudah lama sudah sangat dalam serta bersikeras meminta untuk segera dinikahkan.

Tidak ada jalan lain kecuali dengan menikahkan Mbak Siti Asmah dan Mas Andik karena memang sudah siap dan mantap untuk menikah dan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka dilanjutkanlah rencana menikah tersebut.

¹⁰¹ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹⁰² Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

d. Pak Jayat :

“Soale biyen iku mergane anakku wes kenal karo atik wes patang taun suwene, wes tunangan wes lamaran, hubungane wes kadong raket tenan raiso dipisahno wes ra sanggup ngendengende meneh ndang rabi wae anggitku daripada kedaden sing ora-ora. Awale memang tak kenalno tak jodohno karo Atik terus saling seneng lanjut hubungan lanjut pacaran sampek patang taun suwene. Kabeh wes podo siap. Atik yowes siap rabi anakku yo wes siap pisan. Wes karek rabine wae, soale wes sering metu bareng tonggo-tonggo wes podo ngerti malah dadi omongane tonggo wae lek ora na di rabekno. Akhire tak rabekno moro pas ndaftar ne KUA ora iso mergane kurang umur dikon njalok dispensasi nikah ne pengadilan gara-gara kurang umure kurang teko 19 taun.”¹⁰³

“Karena dulu itu anak saya sudah mengenal Atik selama 4 tahun, sudah bertunangan dan lamaran juga, hubungan keduanya sudah terjalin erat hingga tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi segera dinikahkan saja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak awal memang sudah saya jodohkan dengan Atik, terus mereka saling menyukai, dan berlanjut pacaran sampai 4 tahun lamanya dan semuanya pun sudah siap. Atik juga sudah siap dan anakku juga sudah siap. Karena sering keluar berduaan dan tetangga juga sudah mengetahui hal tersebut daripada menjadi pembicaraan masyarakat lebih baik saya nikahkan. Akhirnya saya nikahkan, ketika daftar ke KUA di tolak karena belum cukup umur karena umurnya masih kurang dari 19 tahun dan diminta untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.”

Siti Itsnainin :

“Iyo mas, aku wes pacaran suwe wes patang taun suwene wes tunangan wes lamaran sisan, bayangno suwine ngunu dadi omongan tonngo sisan, ra isin piye wes kadong seneng wes kadong raket aku karo mas atik. Akhire bapak setuju nikahno aku karo mas atik iki.”¹⁰⁴

“Iya mas, aku sudah lama menjalin hubungan 4 tahun lamanya. Sudah tunangan dan sudah lamaran, tidak terbayang lamanya sudah menjadi gunjingan tetangga, tidak malu bagaimana sudah terlanjur suka dan sudah lengket saya dengan Mas Atik. Akhirnya bapak setuju untuk menikahkan aku dengan Mas Atik.”

¹⁰³ Jayat, wawancara, (Tuban, 23 Juni 2021)

¹⁰⁴ Siti Itsnainin, wawancara, (Tuban, 23 Juni 2021)

Mas Ahmad Atik Wahyudi :

“Aku wes petang taun pacaran mas wes sering meta-metu karo isna, aku wes seneng tenan karo isna iki wes ra kenek dipisahno wes seneng tenan mas. Aku njalok rabi mbek de’e wae wong tuo yo wes podo setuju aku wes ndue penghasilan teko tani kui. Yo wes karek rabine wae.”¹⁰⁵

“Saya pacaran dengan mas empat tahun, saya sudah sering keluar dengan isna, saya sangat senang dengan isna ini, saya tidak pernah ingin berpisah, saya sangat menikmati mas. Saya meminta menikah dengan dia orang tua juga sudah pada setuju, saya sudah memiliki penghasilan sendiri dari hasil pertanian, jadi tinggal menikah”

Berdasarkan cerita dari Pak Jayat, Mbak Siti Itsnainin dan Mas Atik Wahyudi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan mereka harus segera di laksanakan yang pertama karena faktor perjodohan dari orang tua mereka masing-masing yang saling mengenalkan anak mereka yang berlanjut ke hubungan yang lebih serius yang berawal dari pacaran 4 tahun sebelum mereka akhirnya menikah. dalam hal ini seperti kasus-kasus sebelumnya Pak Jayat menggunakan kewenangan otoritasnya yaitu dalam islam namanya hak ijbar yang dimiliki Pak Jayat untuk menikahkan anaknya yang berarti diperbolehkan karena tidak menyalahi aturan agama.¹⁰⁶

Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak melanggar yang berarti sesuai.¹⁰⁷ Kedua juga

¹⁰⁵ Ahmad Atik Wahyudi, wawancara, (Tuban, 23 Juni 2021)

¹⁰⁶ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

¹⁰⁷ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

karena faktor adat di Desa Gaji yang anak perempuan sudah mencapai umur sekian tahun yakni kisaran usia 16 sampai 18 tahun dan Mbak Siti Itsnainin pada waktu itu masih berusia 18 tahun yang sudah kebetul sekali untuk menikah. menurut hukum positif dan hukum islam ini jelas melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif seperti kasus-kasus sebelumnya yang sama.

Ketiga, karena faktor hubungan yang sudah erat sekali tidak dapat dipisahkan saking eratnya dan juga sering pergi berdua dan pulanginya sampai larut malam dan sampai menginap dirumah calon suami padahal itu belum menikah belum halal belum sah menjadi suami istri karena pergaulan yang dibebaskan oleh orang tua mereka dan orang tua tidak memperketat penjagaan terhadap anak mereka sehingga sampai dibiarkan pergi berdua padahal belum resmi menjadi pasangan suami istri.

Hal ini relevan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana tidak ada yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai kecuali menikah maka dari itu mereka harus segera dinikahkan¹⁰⁸ dan juga selaras dengan salah satu hukum pernikahan yaitu dengan menikah dapat mengendalikan nafsu syahwat yang liar dan dapat terhindar dari perzinaan karena

¹⁰⁸ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.¹⁰⁹

e. Pak Ripangi :

“Dadi critane ngene mas, wiwin iku wes kenal yanto setaun sdurunge nikah, wes pacaran setaun suwene hubungane wes ajeg cah loro kui nikahe arep di tunda yo piye mas aku kuwatir sing ora-ora. Wes dilamar yanto limang ulan sdurunge rabi. Aku wes ngomong karo wiwin sekolah ndisik nduk, ojo rung rabi ndisik, tapi wiwin ra gelem nerusno sekolah ngeyel pengen rabi wae leh mas. Aku karo bapak ibune yanto yo wes ngekei restu rapopo rabi tapi kudu wes siap syarate dadi suami istri. Kudu ngerti hak lan kewajibane, wong-wong rumah tangga kui angel soale. Piye maneh mas wes podo senenge niat tenanan pengen rabi aku dadi wong tuo yo mung iso pasrah lan nerimo karo ndongakno sing apik kanggo anakku mbek bojone mugo-mugo iso langgeng wae.”¹¹⁰

“Jadi cerita tentang mas, wiwin kenal yanto setahun sebelum menikah, kita sudah setahun pacaran, hubungan sudah berjalan, dua gadis akan menikah. Dia telah melamar yanto lima bulan sebelum istrinya. Saya sudah berbicara dengan guru sekolah pertama, jangan pergi ke sekolah dulu, tetapi guru sekolah tidak mau pergi ke sekolah dan bersikeras bahwa dia menginginkan seorang suami. Ayah ibu Yanto dan saya telah memberikan restu tidak mengapa menikah, tetapi kami harus siap menjadi suami istri. Perlu tahu hak dan kewajiban, rumah tangga itu sulit tidak sembarangan. Bagaimana lagi mas, keduanya sudah sama sama suka dengan niat tulus. Sebagai orang tua saya menjadi tua hanya bisa pasrah dan menerima dengan baik tindakan mereka dan mendo’akan untuk anak saya dengan suaminya dan semoga harapan langgeng sampai kapanpun.”

Wiwin Nur Rahayu :

“Gak peduli umur mas, wes podo-podo senenge aku karo mas yanto, wes pacaran setaun wes srek wes raket mosok ora pe dinikahno aku wes kebelet pengen rabi wae wes ra kepengen sekolah neh. Akhire aku njalok rabi nang bapak, bapak ora setuju dikon sekolah ndisik na aku emoh wes pengen rabi ra kudu sekolah cah. Yo wes akhire rabi pas sek umur 16 kae gak peduli umur mas wesan.”¹¹¹

¹⁰⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

¹¹⁰ Ripangi, wawancara, (Tuban, 24 Juni 2021)

¹¹¹ Wiwin Nur Rahayu, wawancara, (Tuban, 24 Juni 2021)

“Saya tidak peduli dengan usia saya, saya sama bahagianya dengan yanto, saya sudah berpacaran selama setahun, saya sudah dekat, saya terlanjur menginginkan suami saya, saya tidak mau sekolah. Akhirnya saya minta izin kepada Ayah saya namun tidak dizinkan, dia tidak setuju sekolah dulu .Ya akhirnya saya memutuskan untuk menikah padahal usia saya masih 16 tahun.

Mas Yanto :

“Ancen piye maneh mas wes siap rabi mergawe walaupun tani wae wes ndue duwek luwung gawe mangan penting iso mangan lak uwes leh mas wes kebelet rabi ancene kok daripada aku kecelakaan malah bar gawene.”¹¹²

“Mau bagaimana lagi, padahal petani punya kelebihan buat makanan yang terpenting, dia bisa makan, dia sudah terlanjur menginginkan, daripada terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.”

Berdasarkan cerita dari Pak Ripangi, Mbak Wiwin Nur Rahayu dan Mas Yanto dapat diambil benang merahnya bahwa alasan mengapa Mbak Wiwin Nur Rahayu menikah di usia yang masih dibawah 19 tahun padahal syarat menikah oleh Undang-Undang harus berumur minimal 19 tahun.

Alasan menikah muda disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini: satu, memang faktor adat, kebiasaan atau tradisi di Desa Gaji bahwa anak perempuan umur 16 sampai 18 tahun itu sudah waktunya menikah karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Gaji. Apabila tidak menikah dianggap tidak laku maka orang tuanya malu dan gugup mencarikan calon suami agar cepat nikah. Dalam hukum positif dan hukum islam pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan yang mana tidak sesuai dengan Undang-Undang dan

¹¹² Yanto, wawancara, (Tuban, 24 Juni 2021)

hukum islam juga yang juga sama halnya dengan kasus-kasus sebelumnya.

Dua, faktor perjodohan atau dijodohkan oleh orang tua masing-masing, orang tua masing-masing saling bermusyawarah apakah mau untuk diajak besanan dan kalau masing-masing orang tua setuju baru memperkenalkan anaknya masing-masing saling mengenal, mas Yanto dan Mbak Wiwin Nur Rahayu sudah satu tahun menjalin hubungan dan sudah mantap untuk menikah kemudia 5 bulan sebelum menikah Mas Yanto melamar Mbak Wiwin Nur Rahayu.

Pak Ripangi sebenarnya menggunakan kewenangannya dalam islam yaitu hak ijbar untuk menjodohkan anaknya yang kasus ini sama seperti kasus diatas kasus-kasus sebelumnya.¹¹³ Sebenarnya, orang tua Mbak Wiwin belum setuju kalau Mbak Wiwin menikah disuruh sekolah dulu tapi Mbak Wiwin bersikeras dan ngeyel tidak mau sekolah dan ingin menikah dengan Mas Yanto.

Hal tersebut disebabkan karena faktor cinta yang begitu dalam sampai ingin sekali menikah dan membuat orang tua Mbak Wiwin khawatir terjadi kecelakaan diantara mereka berdua orang tua tidak bisa apa-apa hanya bisa pasrah dan menikahkan anak

¹¹³ Desyi Wahna Sari, "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

mereka dan mendo'akan mereka yang terbaik. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana tidak ada yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai kecuali menikah¹¹⁴ dan juga sesuai dengan salah satu hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar dan dapat terhindar dari perzinaan.¹¹⁵

f. Pak Darmani :

“Iki munggo anu kawit rong taun sedurunge rabi iku wes kenal terus langsung lamaran mas, lah proses pacarane kui mulai sak bare lamaran kui sampek ape rabi dadi wes jeru lek njalin hubungan. Daripada kedaden sing gak dipengeni wedi kenek lambe turahe tonggo wkwkwk piye neh langsung tak rabekno wae wong podo-podo wes siap rabi kabeh siap berumah tangga. Wong yo wes kenal suwe aku karo wong tuone munir dadi yo langsung wae. Ancen ne Gaji iki wes adate ngunu leh mas wong tuo podo wong tuo terus njodohno anake terus lamaran dikei waktu gae kenalan lah hubungane wes kadung kejeron yo pada akhire rabi.”¹¹⁶

“Ini karena sejak dua tahun lalu, suami sudah mengetahui langsung lamaran emas tersebut, namun proses pacaran dimulai setelah lamaran hingga sang suami terlibat secara mendalam dalam sebuah hubungan. Daripada terjadi kejadian yang kurang mengenakkan dari bibir tetangga. Dan sudah terlanjur cinta, dan saya sudah mengenal dekat orang tua Munir jadi saya memperbolehkan anak saya menikah. Di Desa Gaji memang adatnya sudah demikian, jika orang tua sudah sama sama tau, makan akan dinikahkan, karena anak-anaknya yang menjalin hubungan pacaran sudah terlalu lama.”

Dwi Ana :

“Awale aku dijodohno wong tuoku mas, kenale yo lagek kui terus langsung lamaran wes mlaku rong taun luweh olehku

¹¹⁴ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹¹⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

¹¹⁶ Darmani, wawancara, (Tuban, 24 Juni 2021)

pacaran ambek mas munir iku. Akhire hubunganku wes terlanjur jeru terus njalok rabi wes podo-podo siape marai.”¹¹⁷

“Awalnya saya dijodohno dengan orangtua saya mas, diperkenalkan terus lamaran langsung sudah berjalan selama dua tahun saya berpacaran dengan Munir. Pada akhirnya, hubungan saya semakin dalam dan saya meminta Munir untuk menikahi saya, karena saya merasa sudah sama-sama siap untuk melangsungkan pernikahan.”

Mas Abdul Munir :

“Wes terlanjur jeru mas. Kenalku wes suwe pas lamaran kae lagek kenal ancen pertamane iku dikenalno wong tuoku marai terus kenalan bar kenalan kok akrab akhire pacaran kurang luwehe rong taunan sedurunge rabi kui. Aku wes ndue prenggawean pisan dadi tukang bangunan kui luwung lah bayarane masio mukur semunu tak syukuri wae mbek bojoku iki. Podo-podo wes siap rabi terus njalok nang wong tuo masing-masing njalok ngrabekno.”¹¹⁸

“Sudah terlalu dalam mas. Kenal saya dengan Munir sudah sangat lama, waktu lamaran memang baru kenal, dikenalkan oleh orang tua. Setelah itu bertemu dan makin akrab, kemudia pacaran selama dua tahun. Sebelum menikah saya telah memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan. Walaupun gajinya tidak seberapa tetap disyukuri. Sama-sama sudah siap menikah dan sudah meminta izin kepada masing-masing orang tua.”

Berdasarkan cerita dari Pak Darmani, Mbak Dwi Ana dan Mas Abdul Munir dapat diambil beberapa alasan atau beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan Mas Abdul Munir dan Mbak Dwi Ana dilaksanakan yang pertama karena dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing, orang tua mereka betemu dan mengajak besanan dan juga memperkenalkan anaknya kepada orang tuanya Mas Abdul Munir dan Mas Munir juga.

¹¹⁷ Dwi Ana, wawancara, (Tuban, 24 Juni 2021)

¹¹⁸ Abdul Munir, wawancara, (Tuban, 24 Juni 2021)

Dalam hal ini sama halnya seperti kasus diatas kasus-kasus sebelumnya yang kalau dilihat dari kaca mata hukum islam Pak Darmani menggunakan kewenangannya yaitu hak ijbar (hak otoritasnya) dalam menjodohkan putrinya.¹¹⁹ Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sudah sesuai juga seperti kasus diatas sebelumnya.¹²⁰

Kedua, faktor adat atau kebiasaan orang-orang desa Gaji yang menikah pada umur 16 sampai 18 tahun pada saat setelah lulus SMP karena kalau tidak menikah orang tua mereka malu karena mengira anak mereka tidak laku menikah oleh para tetangga mereka. Dalam peraturan hukum positif serta hukum islam adat seperti ini tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai peraturan yang mana dalam hukum positif minimal harus berusia 19 tahun bagi kedua calon pengantin dan ada yang harus 21 tahun.

Menurut islam yaitu ulama' fiqh harus sudah matang secara dzahir dan batinnya baligh dan sempurna akal nya atau sudah dewasa pemikirannya karena masih umur 16 tahun itu dibidang masih kecil masih anak-anak menurut Undang-Undang jadi belum boleh sebenarnya apabila ingin melakukan pernikahan.

Ketiga adalah karena faktor saling mencintai saling menyayangi yang begitu dalam dan hubungan yang sudah begitu

¹¹⁹ Desyi Wahna Sari, "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

¹²⁰ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

erat sehingga diharuskan untuk segera menikah karena khawatir terjadi kecelakaan. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya tidak ada yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai kecuali menikah.¹²¹

Maka dalam hal ini sudah sangat mendesak sehingga harus segera dinikahkan. Selain itu memang sesuai dengan hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar dan dapat terhindar dari perzinaan seperti kasus-kasus diatas sebelum ini.¹²²

Keempat, mereka tidak tahu peraturan yang terbaru yang mengatur batas usia menikah yang minimal harus berusia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan karena pada saat mereka mendaftarkan administrasi pernikahan mereka ditolak oleh KUA dikarenakan Mbak Dwi Ana belum cukup memenuhi syarat untuk menikah karena usia Mbak Dwi Ana masih dibawah 19 tahun atau masih 17 tahun.

g. Pak Wari :

“Na piye toh mas, anakku wes pacaran rong taun kawit anakku kelas 3 smp sampek kelas 1 sma, tak gelengi rabi tak kon sekolah ndisik tapi dee tetep ra gelem malah mekso njalok rabi, daripada engkok onok masalah sing gak di harapno mending tak nikahno wae toh sing lanang wes mergawe bayarane sak juta mangatos per bulan. Wis lamaran sak ulan sedurunge rabi kae tur gak onok sing ngroso kaboten pisan teko pihak wong tuone puji akhire tak nikahno wae.”¹²³

¹²¹ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹²² Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

¹²³ Wari, wawancara, (Tuban, 25 Juni 2021)

“Dan entah kenapa mas, anak saya sudah pacaran dua tahun sejak anak saya kelas 3 SD sampai kelas 1 SMA, tidak goyah sudah saya larang menikah, dan melanjutkan sekolah terlebih dahulu, tapi tetap menolak bahkan memaksa menikah, dari pada selanjutnya ada masalah yang tidak di harapkan lebih baik saya nikahkan saja. Calon mempelai laki-laki memiliki gaji 1 juta dalam sebulan. Sudah melakukan lamaran sebulan sebelum pernikahan, dari kedua belah pihak orangtua masing-masing tidak ada yang keberatan.”

Siti Sholihah :

“Nah aku wes seneng toh mas wis kadong sayang podo-podo senenge saling mencintai lah piye maneh mas aku yo mekso rabi toh akhire. Sdurunge wong tuoku yo ora setju lek aku njalok nikah tapi aku tetep mekso tenan. Yo wes akhire nikah.”¹²⁴

"Ya, aku bahagia, aku sayang, kami selalu saling mencintai. Oleh karena itu, saya memaksa untuk menikah, sebelumnya orang tua saya juga tidak setuju, tetapi kami memaksa, akhirnya kami diberikan izin menikah.”

Mas Laputjianto :

“Piye meneh mas yo, ancen teko dijodohno kae wes onok tondo-tondo seneng aku karo sholikhah akhire bar petukan kui langsung njalin hubungan sering ngluyur bareng wong loronan tok pacaran morak-marik wong-wong yo wes podo ngerti akhire rabi ae mas wes podo-podo siap rabine.”¹²⁵

"Bagaimana lagi ya mas, kami angkat menghormati dengan keputusan dijodohkan sudah ada perasaan saling suka dengan sholikhah, akhirnya saya sering keluar jalan bersama dengan Sholiha, saling mengenal lebih jauh, dan akhirnya memutuskan untuk menikah.”

Berdasarkan penjelasan dari Pak Wari, Mbak Siti Sholihah dan Mas Laputjianto bahwasannya alasan mereka nikah secepat itu gara-gara beberapa faktor berikut ini, yaitu: pertama, karena dijodohkan oleh orang tua. Orang tua Mas Laputjianto mendatangi orang tua Mbak Siti Sholihah dan bermusyawarah untuk

¹²⁴ Siti Sholihah, wawancara, (Tuban, 25 Juni 2021)

¹²⁵ Laputjianto, wawancara, (Tuban, 25 Juni 2021)

perjodohan anak mereka mengajak untuk besanan dan akhirnya Pak Wari menyetujui yang selanjutnya mereka menjalin hubungan selama 2 tahun sebelum akhirnya menikah dan lamarannya pun 1 bulan sebelum pernikahan mereka.

Masing-masing orang tua menggunakan kewenangannya yaitu hak *ijbar* namanya dalam islam atau otoritas yang dimiliki ayah keatas.¹²⁶ Selain itu juga tidak melanggar undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang mana telah sesuai dan memang sama seperti kasus-kasus diatas sebelumnya.¹²⁷ Kedua, sudah menjadi tradisi di Desa Gaji bahwa anak perempuan yang sudah lulus SMP biasanya itu sudah harus menikah karena kalau tidak menikah pada usia itu malah di anggap tidak laku menikah oleh tetangga mereka dan orang tua yang mempunyai anak perempuan malu akan hal tersebut.

Menurut hukum positif dan pendapat para ulama' ahli fiqh bahwa adat itu tidak bisa dilestarikan karena menyalahi peraturan perundang-undangan serta hukum islam. Karena menurut hukum positif minimal usia menikah itu usia 19 tahun dan ada yang 21 tahun. Sedangkan menurut hukum islam dari pendapat para ulama' ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer harus sudah matang dzahir dan batinnya.

¹²⁶ Desyi Wahna Sari, "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

¹²⁷ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (syarat nikah)

Maksudnya secara dzahir berarti sudah baligh sedangkan matang secara batin maksudnya yaitu cerdas, sempurna akal dan iwanya atau dewasa pemikirannya (*rushd*). Ketiga, karena faktor hubungan yang semakin dalam yang sama-sama saling mencintai diantara mereka sudah sangat dalam hubungan mereka karena akan bahaya sekali kalau sampai terjadi kecelakaan dan juga sudah menjadi buah bibir masyarakat dan takut akan sampai timbul fitnah.

Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada yang lebih baik (tidak ada obat) bagi dua insan yang saling mencintai kecuali menikah”. Maka hal ini sesuai yang dianjurkan Rasulullah SAW diharuskan untuk menikah.¹²⁸ Selain itu juga relevan dengan hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar serta dapat terhindar dari perzinaan.¹²⁹

Hal ini memang sama seperti kasus-kasus diatas sebelumnya Keempat, karena mereka tidak tahu dan tidak peduli akan peraturan Undang-Undang yang mengatur batas minimal pernikahan yang minimal berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena mereka saat mendaftarkan berkas administrasi di KUA Kecamatan Kerek mereka ditolak karena tidak memenuhi

¹²⁸ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹²⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

syarat umurnya kurang dari 19 tahun yaitu Mbak Siti Sholiha masih berumur 16 tahun dan mereka tidak peduli dan tidak menghiraukan akan hal itu tidak menunggu sampai umur 19 tahun dan langsung bergegas ke Pengadilan Agama Tuban untuk meminta dispensasi nikah.

h. Pak Tasno :

“Biyen iku awak kenale memang tak kenalno lewat proses perjodohan lah mas istilahe lah kui wong tuone Parto tak parani tak jak besanan niatku lah kok setuju wong tuone Parto akhire anake tak kon kenalan mbek anakku bar kui terus pacaran, kenale wes termasuk suwe mas, sekitar telung taunan sedurunge rabi terus pacaran semunu suwene, bar kui setaun sedurunge nikah lagek lamaran mas, lah cah loro kui wes kadong sayange tenan wes koyok wong-wong wes rabi koyok umume padahal sejatine cah loro kui urung rabi. Wes tak kongkon nunda rabine ndisik tak kongkon nerusno sekolahe ndisik sampek bar lah malah ra kanthi leh mas mekso njalok nikah wae. Wes sering meta-metu bereng marai mulihe bengi-bengi ngunui sopo gak khawatir cah wong yo urung sah dadi bojone kok wes sering metu bareng. Aku mikir piye cah iki kok ngene modele ora nurut wong tuo dikon nerusno sekolah ndisik kok malah mekso njalok rabi menisan hubungane yo wes nemene ngunu wes dirasani tonggo-tonggo sisan malah ra tepak kabeh marai gelone ati wae. Akhire aku mikir suwe piye apike mas daripada ndadekno fitnah wes tonggo-tonggo wes ngunu aku malah ra penak kabeh akhire piye terpaksa tak rabekno mas. Terus tak daftarno nikah ne KUA Kerek eh malah ditolak gara-gara umure sek 16 taun padahal jarene wong KUA kae minimal umure kudu 19 taun karo wong KUA dikon njalok dispensasi nikah tok Pengadilan Agama ne Tuban kono, wes tak bade gara-gara aku urung ngrestui onok wae sing nghalangi akhire lalah tak budali ne Pengadilan kono mas wes kedesek tenan marai .”¹³⁰

“Dulu kan kami memang dikenalkan melalui proses perjodohan ini, dengan istilah kata orang tua Parto saya kunjungi ke rumahnya saya meminta untuk *besanan*. Anaknya saya suruh kenalan dengan anak saya. Setelah itu mereka pacaran, kenalannya sudah sangat laman, sekitar 3 tahunan sebelum mereka memutuskan untuk menikah. sebelumnya setahun sebelum menikah dilangsungkan acara lamaran, kedua anak itu sudah saling

¹³⁰ Tasno, wawancara, (Tuban, 26 Juni 2021)

sayang, seperti orang lain segera ingin menikah. saya sempat menyuruh untuk menunda pernikahan, namun mereka menolak. Sudah sering keluar bersama sampai pulang hingga larut malam, saya khawatir dengan hal tersebut. Saya berfikir kedua anak ini tidak bisa dinasihati, dan hubungan selama itu sudah menjadi pembicaraan tetangga, dan menjengkelkan hati saya. Akhirnya dengan terpaksa saya memberikan izin menikahkan mereka. Kemudian saya daftarkan di KUA Kerek, dan ditolak, karena belum mencukupi usia pernikahan karena umurnya masih 16 tahun, orang KUA berkata bahwa syarat pernikahan calon mempelai harus berusia 19 tahun. Pihak KUA meminta untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Tuban.”

Imah :

“Aku wes terlanjur sayang karo mas parto lah mas parto yo sayang karo aku wes kadong jero mas seneng iki. Nah daripada aku ne omah ora who popo wes gak sekolah menisan tambah gawe beban wong tuo wae aku iki, aku tak rabi wae ngurusi anak bojo gawe ngurangi beban wong tuo.”¹³¹

“Saya sudah jatuh cinta dengan mas parto, tapi mas parto, ya, saya sudah terlanjur sangat jatuh cinta dengan mas ini. Nah daripada di rumah saya tidak ada pekerjaan dan sudah tidak melanjutkan sekolah, hanya menjadi beban orang tua, saya ingin menikah dan mengurus anak untuk mengurangi beban orang tua.”

Mas Parto :

“Aku wes siap rabi mas wes mergawe dadi tani wae luwung oleh duit rong juta setengah wes oleh penghasilan iso gawe mangan aku karo imah. Wong tuo yo podo setuju kabeh ora ono sing keberatan wes karek nikahe wae.”¹³²

“Saya siap bekerja sebagai petani, dan mendapatkan dua setengah juta dan cukup untuk memberi makan istri saya di rumah. Orang tua juga menyetujui dan tidak ada yang berat hati memberikan izin anaknya untuk menikah.”

Berdasarkan cerita dari Pak Tasno tersebut, alasan mengapa

Mbak Imah menikah dini yang waktu itu masih berumur 16 tahun adalah yang pertama karena Mbak Imah dijodohkan oleh orang

¹³¹ Imah, wawancara, (Tuban, 26 Juni 2021)

¹³² Parto, wawancara, (Tuban, 26 Juni 2021)

tuanya yaitu Pak Tasno. Selanjutnya Pak Tasno mengenalkan Mbak Imah kepada Mas Parto dan setelah setuju atas perijodohan itu Mbak Imah berlanjut ke pacaran yang kurang lebih berlangsung selama 3 tahun dan proses lamarannya berlangsung 1 tahun sebelum pernikahan digelar.

Dalam hal ini Pak tasno menggunakan otoritasnya sebagai ayah yang dalam islam disebut hak ijbar atau bisa diartikan hak untuk menjodokan putrinya.¹³³ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 juga sudah sesuai tidak ada yang menyimpang seperti kasus-kasus diatas sebelumnya.¹³⁴

Kedua karena memang sudah adatnya seperti itu di Gaji bahwa anak perempuan yang berumur sekitar 16 sampai 18 tahun yang sudah lulus SMP itu harus segera dinikahkan disebabkan karena para masyarakat Desa Gaji itu menganggap bahwa anak yang sudah lulus SMP dan sudah berumur 16 tahun dan belum menikah itu sudah menjadi buah bibir masyarakat karena itu menjadi aib maka orang tua yang punya anak perempuan merasa malu kalau anaknya tidak laku menikah. dalam hal ini adat tersebut tidak boleh dilestarikan karena melanggar aturan agama dan hukum di Indonesia.

¹³³ Desyi Wahna Sari, "Perijodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

¹³⁴ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Hal tersebut sama seperti kasus-kasus diatas sebelumnya yang mana adat tersebut melanggar aturan hukum positif dan hukum islam. Ketiga karena faktor hubungan yang sudah sangat dekat sekali dan tidak bisa dipisahkan karena sampai sering keluar berdua dan pulang larut malam maka orang tua di Gaji langsung bergegas menikahkan daripada menimbulkan fitnah dan cibiran para tetangga.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mana ‘Tidak ada obat bagi dua insan yang saling mencintai selain menikah’.¹³⁵ Dan hal itu juga sesuai dengan hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat dan dapat terhindar dari perzinaan.¹³⁶

Keempat karena tidak tahu peraturan hukum yang mengatur batas usia menikah yang minimal harus berusia 19 tahun bagi laki-laki perempuan karena Pak Tasno tidak tahu akan hal itu maka dia bergegas langsung saja ke Pengadilan Agama Tuban. Tidak ada hukumnya bagi orang yang tidak tahu akan tetapi itu merupakan sebuah kesalahan karena tidak mau mencari tahu.

i. Pak Wadiyo :

“Aku khawatir kecelakaan silange tak nikahno mas. Soale hubungane wes kadong raiso dipisahno. Awale iku kenale tak jodohno mas, wes setaun suwene mas sedurunge nikah nah

¹³⁵ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹³⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

lamarane limang ulan sedurunge nikah. Wes podo siape wong tuo wes podo ngrestui gak onok sing keberatan anggitku anakku tak kon sekolah ndisik sing nggenah bar ngunu nikah ra popo, tapi bocahe ra gelem pengen na nikah wae. Nah daripada kedaden sing ora-ora malah dadi omongane wong-wong yo wes tak nikahno wae mugo-mugo dikei sing terbaik wae mbek Gusti Allah."¹³⁷

"Saya khawatir tentang "kecelakaan" jika tidak saya nikahkan Mas. Karena hubungan mereka telah putus. Awalnya, saya tahu saya berkencan, sudah setahun sebelum saya menikah dan saya telah berkencan selama lima bulan sebelum saya menikah. Sebagai orang tua awalnya saya tidak setuju, saya suruh melanjutkan sekolah dulu. Nah, daripada terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, saya memberikan izin nikah, semoga diberikan jalan terbaik oleh Allah SWT."

Endang Sulistianik :

"Wes pacaran suwe mas setaun wes kadong seneng podo-podo senenge wes kebelet pengen rabi wae mas ancene mas edi yowes ndue prenggawean ndopeh dadi tani wae sing penting oleh duit gawe gae kebutuhan walaupun sak juta mangatos lalah sing penting urip wong loro karo mas edi wes kadong sayang piye meneh mas."¹³⁸

"Kami pergi lama mas setahun, Sudah saling suka dan ingin segera menikah Mas. Dan saya juga sudah memiliki pekerjaan menjadi petani, mendapatkan uang dibuat keperluan walaupun hanya 1,5 juta perbulan. Yang penting bisa dibuat hidup berdua, karena memang kita sudah saling sayang."

Mas Muhamad Edi Mustofa :

"Yo opo mas wes terlanjur seneng piye jal, wes kebelet pengen rabi karo dee aku y owes siap nanggung kabeh resikone aku wes ndue duit walaupun teko hasil tani luwung gae mangan gawe kebutuhan sing penting halal."¹³⁹

"mau bagaimana lagi mas, sudah terlanjur saling suka, dan ingin segera menikah, dia dan saya sudah siap bertanggung jawab atas pernikahan ini, saya sudah memiliki gaji dari hasil tani, yang penting halal."

¹³⁷ Wadiyo, wawancara, (Tuban, 27 Juni 2021)

¹³⁸ Endang Sulistianik, wawancara, (Tuban, 27 Juni 2021)

¹³⁹ Muhamad Edi Mustofa, wawancara, (Tuban, 27 Juni 2021)

Berdasarkan cerita dari Pak Wadiyo, Mbak Endang Sulistianik dan Mas Edi Mustofa alasan-alasan mereka menyegerakan untuk menikah dan juga pada saat itu Mbak Endang Sulistianik juga masih berumur 16 tahun dan masih dibawah ketentuan batas minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni harus berusia minimal 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.

Alasan-alasan mereka adalah yang pertama karena dijodohkan oleh orang tua mereka yang mana orang tua Mbak Endang mengajak besanan dengan orang tuanya Mas Edi Mustofa dan disepakati oleh keduanya dan langsung memperkenalkan anak mereka. Dalam hal ini seperti kasus-kasus diatas sebelumnya bahwa Pak Wadiyo menggunakan hak ijab atau kewenangan otoritasnya dalam menjodohkan Mbak Endang.¹⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 juga sudah sejalan tidak ada penyimpangan sama seperti kasus-kasus sebelumnya diatas. Setelah itu menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun sebelum menikah dan dilamar 5 bulan sebelum menikah.¹⁴¹

Kedua karena adat di Desa Gaji memang seperti itu kalau anak perempuan sudah tamat SMP dan sudah berusia biasanya 16

¹⁴⁰ Desyi Wahna Sari, "Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

¹⁴¹ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

tahun sampai 18 tahun itu waktunya menikah, kalau tidak menikah orang tuanya akan menanggung malu karena dianggap tidak laku menikah oleh para tetangganya karena itu aib sangat malu sekali, makanya kalau anak perempuan sudah lulus SMP itu sudah harus segera dinikahkan yang umurnya sekitar 16 tahunan biasanya minimal dan ada juga yang masih berumur 15 tahun menikah tapi itu jarang ada.

Dalam hal ini adat tersebut tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum islam juga, karena adat tersebut melanggar aturan hukum positif maupun hukum islam yang mana memang kasus ini sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Ketiga karena hubungan Mbak Endang dan Mas Edi sangat erat dan dalam sekali sehingga mereka sangat ingin segera dinikahkan sangat ingin segera dihalalkan supaya bisa segera mendapat pahala yang agung.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwasannya “Tidak ada obat bagi dua insan yang saling mencintai selain menikah”¹⁴² dan hal ini juga sesuai dengan hikmah pernikahan yaitu dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar dan dapat terhindar dari perzinaan.¹⁴³

¹⁴² Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹⁴³ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

Kasus ini sama seperti kasus-kasus diatas sebelumnya. Penyebabnya adalah karena mereka bersikeras dan sangat ngeyel untuk dinasehati padahal Mbak Endang oleh orang tuanya disuruh untuk merampungkan sekolahnya dulu baru boleh menikah akan tetapi Mbak Endang tidak mau dan menolaknya dan bersikukuh supaya agar segera dinikahkan saja karena memang hubungan Mbak Endang sudah sedemikian eratnya.

Maka dari itu untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dan menghindari dari fitnah serta cibiran dari para tetangganya maka lebih baik segera dinikahkan saja. Keempat karena masyarakat Desa Gaji tidak tahu peraturan hukum yang mengatur batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun.

Gara-gara Pak Wadiyo tidak tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 maka dia sangat kaget pada waktu ditolak oleh KUA Kecamatan Kerek dan kemudian Pak Wadiyo juga tidak peduli dan tidak mau tahu beliau langsung meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban. Karena memang tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu akan tetapi itu sebuah kesalahan karena mereka tidak mau cari tahu sebelumnya.

j. Pak Handoyo :

“Biyen iku gara-garane ngene mas, awale kui tak kenalno ancen niatku anakku ape tak jodohno ambek kacung. Rong taun sdurunge rabi iku tak kenalno lah lamarane pas telung ulan sedurunge rabine. Moro langsung seneng podo-podo senenge lanjut pacaran sampek ape rabi kui, sering metu bareng wong loronan mulihe sampek dalu-dalu sampek ape nginep nang oame kacung barang wong urung rabi kok ape sembrono ngnu leh mas. Metu pacaran ngunui loh ora pamitan aku pendeke raukur ancen kok. Bocahe wes tak omongi tak kongkon nunda disik rabine tapi dee pengkoh ra kenek dituturi kok mekso rabi wae. La yo opo maneh mas anakku gugupi rabi wes kebelet wes siap menisan kacung wes ndue prenggawean dadi karyawan bengkel motor wes tak rabekno wae wong yo wes podo siape wong tuone kacung yo wes nerimo gak ono sing keberatan.”¹⁴⁴

“Awalnya itu begini mas, saya mengenalkan anak saya dengan Kacung. Dua tahun sebelum menikah. Sudah tunangan tiga bulan senelum menikah, mereka saling menyukai. Mereka sering jalan bersama sampai pulang hingga larut malam, bahkan sampai menginap dirumah Kacung. Mereka sering keluar tanpa pamit. Mau bagaimana lagi anak saya sudah ingin segera menikah, dan calon laki-laki sudah siap dengan pernikahan tersebut, sudah bekerja sebagai tukang bengkel motor, akhirnya saya memberikan restu atas pernikahan mereka berdua.”

Siti Pitena :

“Aku wes seneng tenan karo mas kacung, mas kacung yo seneng tenan karo aku. Sering metu bareng kok.wes pacaran rong taunan lah mas aku wes lumayan umurku mas kacung wes mergawe wes ndue pendapatan wes podo siape rabi kabeh wong tuo yo gak ono sing keberatan bapak cuman asline gak setuju tapi aku mekso wae akhire bapak gelem.”¹⁴⁵

“Saya sangat senang dengan mas kacung, dan mas kacung sangat senang dengan saya. Seringkali keluar bersama. Sudah pacaran dua tahun Mas, saya merasa sudah cukup mas. Mas Kacung telah bekerja, orang tua tidak keberatan ayah hanya tidak setuju tapi saya bersikeras menikah, akhirnya diberikan izin.”

¹⁴⁴ Handoyo, wawancara, (Tuban, 27 Juni 2021)

¹⁴⁵ Siti Pitena, wawancara, (Tuban, 27 Juni 2021)

Mas Kacung Cilik :

“Piye meneh mas wes podo siap kabeh aku yo uwes mergawe walaupun cuma kerjo ne bengkel sepeda motor lalah luwung bayarane cukup gawe mangan wong tuoku yo wes ngekei izin dadi yo langsung tak gas wae mas. Wes kadong seneng eh.”¹⁴⁶

“Gimana lagi Mas sudah sama-sama siap, dan saya juga sudah bekerja sebagai tukang bengkel sepeda motor dan gaji saya cukup untuk orang tua saya, dan orang tua saya sudah memberikan saya izin menikah.”

Berdasarkan cerita dari Pak Handoyo, Mbak Siti Pitena dan Mas Kacung Cilik alasan yang menyebabkan Mbak Siti Pitena menikah dini menikah di usia 16 tahun makanya meminta dispensasi nikah Pengadilan Agama Tuban. Penyebab Mbak Siti Pitena menikah di usia yang masih 16 tahun menikah dini adalah yang pertama karena dijodohkan orang tua mereka dan mereka berlanjut bekenalan satu sama lain dan berlanjut menjalin hubungan selama 2 tahun sebelum menikah dan lamarannya pun 3 bulan sebelum menikah.

Dalam hal ini Pak Handoyo menggunakan kewenangannya yaitu hak ijbar atau otoritas Pak Handoyo sebagai bapak yang ingin menjodohkan putrinya. Hal tersebut diperbolehkan dalam islam,¹⁴⁷ dan kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 juga sudah sesuai tidak menyalahi

¹⁴⁶ Kacung Cilik, wawancara, (Tuban, 27 Juni 2021)

¹⁴⁷ Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://e-thesis.ac.id/101170071/>

aturan Undang-Undang yang mana hal ini sama dengan kasus-kasus sebelumnya.¹⁴⁸

Pak Handoyo mengajak orang tuanya Mas Kacung untuk besanan dan disetujui itu. Alasan yang kedua yaitu sudah adatnya sudah tradisinya dan sudah kebiasaan bahwa perempuan yang berusia 16 tahun tersebut dan sudah lulus SMP di perintahkan untuk menikah menurut adat dan kebiasaan Desa Gaji. Kebiasaan atau adat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum islam, karena tidak sesuai dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tidak sesuai dengan hukum islam.

Ketiga adalah karena hubungan yang semakin dalam dan eratnya sehingga diharuskan untuk segera cepat menikah karena sudah kelewatan Mbak Siti Pitena sampai pergi berdua tidak pamitan kepada orang tuanya dan pulanginya pun larut malam sekali dan sampai-sampai hampir menginap dirumahnya Mas Kacung calon suaminya tersebut dan itu akan menimbulkan fitnah dan menjadi buah bibir masyarakat dan ditakutkan melakukan hal yang dilarang oleh agama sehingga diharuskan untuk segera dinikahkan saja.

¹⁴⁸ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada obat bagi dua insan yang saling mencintai selain menikah”¹⁴⁹ dan hal ini juga sesuai dengan hikmah pernikahan bahwa dengan menikah bisa mengendalikan nafsu syahwat yang liar dan dapat terhindar dari perzinaan.¹⁵⁰

Keempat, karena Pak Handoyo atau semua masyarakat Gaji yang akan menikahkan anaknya dan anaknya belum cukup umur yang masih dibawah 19 tahun itu tidak tahu hukum atau lebih tepatnya tidak tahun aturan yang terbaru bahwa usia minimal menikah sekarang sudah naik menjadi 19 tahun yang dulunya masih 16 tahun bagi perempuan sekarang sudah disamakan dengan yang laki-laki sama-sama 19 tahun usia minimal menikah.

Akhirnya Pak Handoyo ditolak pendaftaran administrasi nikah anaknya di KUA Kecamatan Kerek karena tidak memenuhi syarat karena umurnya masih kurang yaitu maish 16 tahun padahal minimal harus berusia 19 tahun dan Pak Handoyo tidak peduli tidak mau menunggu lagi sampai usia anaknya menginjak 19 tahun dan langsung bergegas ke Pengadilan Agama Tuban untuk meminta dispensasi nikah kepada hakim.

¹⁴⁹ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Darul Ihya’il Kutub Al-‘Arobiyyah), 1847.

¹⁵⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 141-146.

Hal tersebut sudah sangat mendesak yang disebabkan perbuatan anaknya yang sudah parah dan kelewatan padahal belum sah menjadi suami istri tapi sudah berani berhubungan seperti layaknya suami istri yang sudah sah sudah berani pergi berdua dan tidak pamitan sampai pulang larut malam sekali dan hampir menginap dirumah calon suaminya tersebut.

B. Rata-rata Usia Ideal Menikah Untuk Calon Pengantin Perempuan Menurut Tokoh Masyarakat Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Desa di Kecamatan Kerek yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah adalah Desa Gaji. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan itu sangat sedikit sekali yang meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi setelah diberlakukan atau disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tersebut pada 15 Oktober 2019 mulai banyak sekali yang mengajukan dispensasi nikah di Kecamatan Kerek terutama di Desa Gaji.

- a. Penjelasan dari narasumber pertama dari ibu Kepala Desa Gaji Ibu

Colina Ratna Yunita sebagai berikut :

“Dadi ngene mas, bocah-bocah iku kenek opo kok rabine usia semunu? Iseh cilik-cilik kok wes podo rabi? Dadi neng Gaji iki biasane pernikahan dibawah umur iku gara-gara dijodohno wong tuo, soale adat ning Deso Gaji kui kawit biyen ganti saiki iseh

ngunu. Faktor-faktor wong tuo sing nikahno anak-anake sing durung cukup umur yoiku amargo isin karo tonggone yen anake ora payu rabi. Mulane iku, saben ndue anak wedok sing wis usia remaja langsung dipekno bojo karo wong tuone. Biasane sekitar umur 16 sampek 18-an sak bare metu SMP. Sak liyane iku, wong tuo ugo khawatir yen anake nglakoni sing dilarang agomo (zino). Selain iku teko pihak deso ndueni kebijakan gawe nglarang pernikahan sirri gawe nanggulangi marake pernikahan dini, amargo pernikahan sirri kui marai ndadekno dampak sing elek yoiku ngrugikno pihak sing wedok, amargo iso ditinggal kapan wae sak karepe lanange (amargo pemikirane remaja saiki isek labil). Dadi ngunu mas alasan-alasane cah Gaji sing nikah dini. Mari ngunu umur sing ideal digawe nikah ning Deso Gaji iki menurutku sing ideal iku umur 21 tahun mas minimal, soale umur 21 iku menurutku wes rodok dewasa pemkirane wes gak koyok bocil meneh sing iseh labil. Dadi umur 21 tahun kui wes lumayan mateng lah menurutku gawe bocah nikah khusususe ning Deso Gaji iki disamping iku soale bocah-bocah kene iki rodok males sekolah males sinau dadi nikahe iku yo pas lulus SMP ngunu kui mas, tapi kan lek wes umure rodok munggah umur 21 tahun ngunu mau insyaallah wes mateng dzahir batin lan pikirane dadi insyaallah wes siap berumah tangga.”¹⁵¹

“Jadi begini mas, anak-anak itu mengapa kok nikahnya di usia segitu? Masih kecil-kecil kok sudah pada menikah? Jadi di Desa Gaji ini biasanya pernikahan dibawah umur itu gara-gara dijodohkan oleh orang tuanya, soalnya adat di Desa Gaji ini sudah sejak dulu sampai sekarang juga masih begitu. Faktor orang tua yang menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur yaitu karena malu sama tetangganya kalau anaknya tidak laku menikah. Maka dari itu, setiap punya anak perempuan yang sudah menginjak remaja langsung di carikan suami sama orang tuanya. Biasanya sekitar umur 16 sampai 18 tahun setalah keluar dari SMP. Selain itu, orang tua juga khawatir kalau anaknya sampai melakukan hal yang tidak senonoh. Selain itu dari pihak desa punya kebijakan untuk melarang pernikahan sirri untuk mengurangi banyaknya pernikahan dini, karena pernikahan sirri itu membuat rugi dari pihak perempuan karena perempuan bisa ditinggal kapan saja terserah laki-lakinya karena pikirannya remaja sekarang masih labil. Jadi begitu mas alasan-alasan anak-anak Desa Gaji banyak yang menikah dini. Setelah itu umur yang ideal untuk menikah buat para perempuan di Desa Gaji. Menurut saya usia yang ideal untuk menikah khususnya di Desa Gaji ini adalah 21 tahun mas minimal. Karena usia 21 tahun itu menurut saya sudah lumayan dewasa dalam pemikirannya sudah tidak seperti anak remaja lagi yang masih labil. Jadi, usia 21 tahun itu sudah lumayan matang kalau menurut saya untuk perempuan

¹⁵¹ Colina Ratna Yunita, wawancara, (Tuban, 4 Mei 2021)

menikah khususnya di Desa gaji ini. Disamping itu karena anak-anak itu malas belajar malas sekolah jadi nikahnya itu pas lulus SMP seperti itu mas. Akan tetapi kalau usianya agak naik pada usia 21 tahun tersebut insyaallah sudah matang dzahir batin dan pikirannya sudah dewasa insyaallah sudah siap untuk berumah tangga.”

Hasil wawancara dengan Ibu Colina Ratna Yunita selaku Kepala Desa Gaji mengenai alasan-alasan mengapa para pemuda di Desa Gaji banyak yang menikah di bawah umur atau bisa juga disebut menikah dini dan sampai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Ibu Colina Ratna Yunita alasan-alasan para pemuda di Desa Gaji menikah dini adalah karena pertama dijodohkan oleh orang tua mereka, dikarenakan memang sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan masyarakat Gaji sejak dahulu hingga sekarang.

Orang tua yang menikahkan anak gadisnya yang masih kurang umurnya menurut Undang-Undang disebabkan oleh rasa malu atau gengsi terhadap tetangga yang lain bahwa kalau anaknya tidak segera dinikahkan dibilang tidak laku oleh tetangganya. Maka dari itu adat di Desa Gaji kalau punya anak perempuan yang sudah menginjak usia remaja maka harus secepatnya dicarikan pasangan dan langsung segera dinikahkan.

Rata-rata menikahnya setelah lulus SMP sekitar usia 16 sampai 18 tahun bagi calon pengantin perempuan. Selain alasan itu para orang tua juga sangat khawatir anaknya dibawa oleh teman laki-lakinya keluar diajak pacaran (kencan) secara terus menerus

dan kalau dibiarkan lama-lama dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Maka dari itu biar tidak menimbulkan fitnah dan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan maka teman lakinya itu diajak komitmen beserta orang tuanya untuk benar-benar serius menikahi anak gadis dari orang tua tersebut dan akhirnya mereka dinikahkan.

Menurut ibu Colina selaku Kepala Desa Gaji usia ideal untuk menikah khususnya untuk para perempuan Desa Gaji adalah 21 tahun. Karena usia 21 tahun itu sudah termasuk usia dewasa, pikirannya sudah tidak seperti anak remaja lagi yang masih labil.

Usia 21 tahun itu sudah matang sangat ideal sekali untuk menikah sudah siap untuk membangun rumah tangga. Menurut hukum positif di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 secara menyeluruh semua mengatakan bahwa usia yang dikehendaki oleh hukum positif adalah 21 tahun.

Selain itu juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun maka dalam hal ini pendapat

dari Ibu Colina selaku Kepala Desa Gaji sudah benar dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.¹⁵²

Dalam hukum islam (fiqh) menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani sedangkan bagi perempuan dengan *haidh*.

Secara eksplisit para fuqaha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), apabila ayah tersebut tidak ada.

Hanya Ibnu Hazm dan Syubromah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹⁵³ Dalam hal ini pendapat dari Ibu Colina sudah sesuai dengan pendapat para Imam

¹⁵² Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 25.
Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90.

¹⁵³ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, 161.

Madzhab karena di usia 21 tahun itu sudah *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan sudah boleh untuk menikah.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra yang berusia 6 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عِشَّةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا
بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (HR.Muslim).¹⁵⁴

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي ثُمَّ عَرَضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخُنْدَقِ
وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika

¹⁵⁴ Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi Ad Dimiski, *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi* (Mesir Al Azhar, 1345 H), Jilid 9, 207.

perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”¹⁵⁵

Dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun karena usia tersebut usia dewasa bagi laki-laki dan juga sudah *baligh* yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 6 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ra dan Rasulullah SAW baru memboyong atau mengajak Aisyah ra berumah tangga di umur yang ke 9 tahun karena usia tersebut merupakan usia *baligh* bagi perempuan serta sudah dewasa.

Berdasarkan hal ini, para imam madzhab fiqh berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti bahwa sudah *baligh* seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar 15 tahun bagi usia laki-laki yang sudah *baligh* serta sudah dewasa sebagai batasan usia minimal menikah bagi laki-laki dan 9 tahun didasarkan kepada Rasulullah SAW yang baru memboyong Aisyah ra untuk diajak

¹⁵⁵ Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Hindia: Majelis Dairatul Ma’arif Al Utsmaniyah, 1354 H), Jilid 6, 55.

berumah tangga bersama Rasulullah SAW karena 9 tahun itu merupakan batas usia dewasa bagi perempuan.

Maka dari itu pendapat Ibu Colina sudah sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab dan sudah sesuai dengan riwayat karena pada usia 21 tahun sudah sangat diperbolehkan untuk menikah karena memang sudah matang secara fisik maupun psikis. Jadi, pendapat Ibu Colina ini sudah sangat sesuai sekali dengan hukum positif dan para Imam Madzhab.

- b. Pendapat dari Kepala Dusun Sidomulyo Pak Jarwo Semedi mengenai alasan-alasan mengapa para orang tua menikahkan anaknya disaat masih belum cukup umurnya menurut Undang-Undang serta berapa usia yang ideal untuk menikah untuk para pemuda dan pemudi di Desa Gaji ini, berikut hasil wawancara dengan beliau narasumber yang kedua Pak Jarwo Semedi:

"Ning Deso Gaji iku wonge roto-roto tani mas, jaman biyen wong tani jarang sing nyekolahno anake. Mulane kui, saben ndue anak wadon sing wis usiane nginjak remaja yoiku sekitar tamat SMP lah sekitar umur 15 ta 16 taun iku bakal dikawino nganggo coro dijodohne. Naah... kebiasaan iku iseh dilakono nganti saiki karo sebagian warga deso iki. Selain iku mas... alasane wong tuone supoyo nghindari hal-hal sing negatif koyo pergaulan bebas. Roto-roto masyarakat kene isek kurang sadar karo peraturan hukum sing ngatur umur pernikahan mas. Dadii... enek bocah arep didaftarno nikah ning KUA tapi ditolak amargo umure durung cukup, pihak keluarga gak ngerti lek umure kurang tapi bocahe isek mekso rabi, nah karo KUA disarano njalok dispensasi disik nang pengadilan. Baru nek oleh dispensasi teko pengadilan KUA baru iso ngrabekno wong loro kui. Saiki soal umur sing ideal gawe rabi khusus gawe bocah Gaji sing wedok. Menurutku umur sing ideal gawe rabi khusus gawe cah Gaji sing wedok iku umur selikur (21) sampek umur selawe (25). Soale wong rabi iku bocahe kudu wis dewasa

*pikirane lan tindak-tanduk.e, gaiso bocah cilik-cilik iku rabi pas umure sek welasan taun mergane pikirane sek urung mateng tenan iseh labil lah mas. Dadi dalam ngadepi masalah iku butuh kedewasaan berpikir dadi bocah cilik-cilik sing iseh welasan taun iku urung iso bijak gawe ngadepi masalah. Mergane ombak masalah kui nek mari rabi malah luwih abot. Dadi perlu kedewasaan dan sing ideal umure gawe rabi iku yo sekitar umur selikur (21) sampek selawe (25) mau. Soale iseh cilik sing dipikir mek sing enak-enak tok seneng-seneng wae gak mikir sing ora enak'e."*¹⁵⁶

“Di Desa gaji itu orangnya rata-rata bertani mas. Jaman dahulu petani jarang yang menyekolahkan anaknya. Maka dari itu, setiap punya anak perempuan yang usianya menginjak remaja yaitu sekitar tamat SMP umur 15 atau 16 tahun itu bakal dijodohkan. Kebiasaan itu masih berlaku sampai sekarang terhadap sebagian orang di Desa Gaji ini. Selain itu, orang tua juga menghindari hal-hal negatif seperti pergaulan bebas. Rata-rata masyarakat disini masih kurang sadar terhadap peraturan hukum yang mengatur pernikahan mas. Jadi, ada anak yang mau didaftarkan nikah di KUA tapi ditolak karena umurnya kurang, pihak keluarga tidak tahu kalau masih belum cukup umur akan tetapi anaknya memaksa untuk segera dinikahkan. Dari pihak KUA disarankan untuk meminta dispensasi nikah ke pengadilan. Baru setelah mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan KUA baru bisa menikahkan dua anak itu. Sekarang soal usia yang ideal untuk menikah khususnya untuk perempuan di Desa Gaji. Menurut saya usia yang ideal untuk menikah khususnya untuk para perempuan di Desa Gaji yaitu usia 21-25 tahun. Karena orang menikah itu sudah harus dewasa pikiran dan perangnya. Tidak bisa anak-anak kecil itu menikah pada waktu usianya masih belasan tahun, karena pikirannya masih belum matang betul atau masih labil. Jadi dalam menghadapi masalah itu perlu kedewasaan berpikir. Jadi anak-anak kecil yang usianya masih belasan tahun itu belum bisa bijaksana dalam menyikapi masalah. Karena permasalahan setelah menikah itu jauh lebih berat dibanding dengan yang belum menikah makanya butuh kedewasaan. Jadi usia yang ideal untuk menikah yaitu sekitar usia 21 sampai 25 tahun. Karena anak-anak kecil itu yang dipikir hanya yang enak-enak saja tidak berpikir secara luas.”

Hasil wawancara dengan Bapak Jarwo Semedi selaku Kepala Dusun Sidomulyo Desa Gaji mengenai alasan-alasan

¹⁵⁶ Jarwo Semedi, wawancara, (Tuban, 4 Mei 2021)

mengapa para pemuda di Desa Gaji banyak yang menikah di bawah umur atau bisa juga disebut menikah dini dan sampai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Bapak Jarwo Semedi selaku Kepala Dusun Sidomulyo Desa Gaji alasan-alasan para pemuda di Desa Gaji menikah dini adalah karena pertama pendidikan orang-orang di Desa Gaji sangatlah rendah, sangat jarang warga Desa Gaji yang menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi karena mayoritas masyarakat Desa Gaji adalah petani yang kesehariannya mengurus sawah. Maka dari itu kalau punya anak yang sudah menginjak usia remaja itu bakal dinikahkan dengan jalan dijodohkan oleh orang tuanya.

Kebiasaan tersebut masih berjalan sampai sekarang dan dilakukan oleh kebanyakan orang di Desa gaji. Selain itu, para orang tua juga menghindari hal-hal negatif yang dilakukan oleh anaknya dari pergaulan bebas. Kemudian masyarakat Desa Gaji juga kurang sadar terhadap peraturan hukum pemerintah tentang halnya pernikahan.

Dikarenakan oleh banyak warga Desa Gaji yang buru-buru menikahkan anaknya ke KUA Kecamatan Kerek akan tetapi pada saat mendaftarkan pernikahannya ditolak oleh KUA dikarenakan kurang umur. Orang tersebut tidak tahu bahwa Undang-Undang

yang mengatur tentang usia pernikahan sudah diubah dan disahkan oleh pemerintah.

Dari sini kita mengetahui bahwa masyarakat Desa Gaji memang rata-rata tidak sadar hukum atau tidak terlalu memperdulikan hukum. Pendapat dari Pak Jarwo ini sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab. Pendapat dari Pak Jarwo ini usia menikah yang ideal menurutnya ada 21-25 tahun maka hal ini sudah melampaui batas minimal usia menikah baik peraturan dari hukum positif maupun pendapat para Imam Madzhab.

Dalam hukum positif mengatakan bahwa batas minimal usia menikah adalah 21 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7¹⁵⁷ dan 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga para Imam Madzhab mensyaratkan harus sudah *baligh* ditandai dengan mimpi (keluarnya mani) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan *rusydan* (kedewasaan).

¹⁵⁷ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 25.

Subekti R dan Tjitrusubio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Secara ekplisit para fuqaha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), apabila ayah tersebut tidak ada.

Hanya Ibnu Hazm dan Syubromah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹⁵⁸ Dalam hal ini pendapat dari Bapak Jarwo Semedi sudah sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab karena di usia 21 tahun itu sudah *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan sudah boleh untuk menikah.

Secara historis, batasan per kawinan di contohkan oleh pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ra yang berusia 6 tahun dan 15 tahun sebagai bentuk usia yang sudah *baligh* dan sudah dewasa. Batasan usia 6 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

¹⁵⁸ Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, 161.

عَنْ إِشَّةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (HR.Muslim).¹⁵⁹

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَّضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي ثُمَّ عَرَّضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخُنْدَقِ
وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”¹⁶⁰

Dapat dipahami bahwa batas usia yang dianggap sudah *baligh* dan sudah dewasa bagi laki-laki dan juga boleh untuk menikah adalah usia 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 6 tahun didasarkan kepada Rasulullah SAW menikahi Aisyah ra dan memboyong Aisyah ra di umur yang ke 9 tahun dan itu merupakan usia *baligh* serta dewasa bagi perempuan.

¹⁵⁹Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi Ad Dimiski, *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi* (Mesir Al Azhar, 1345 H), Jilid 9, 207..

¹⁶⁰ Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Hindia: Majelis Dairatul Ma’arif Al Utsmaniyah, 1354 H), Jilid 6, 55.

Berdasarkan hal ini, para Imam Madzab fiqh berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti bahwa sudah *baligh* seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar 15 tahun usia sudah *baligh* serta dewasa bagi laki-laki dan diperbolehkan untuk menikah dan 9 tahun didasarkan kepada Rasulullah SAW yang memboyong Aisyah ra karena usia 9 tahun adalah usia yang sudah dewasa bagi perempuan, maka pendapat dari Pak Jarwo ini sejalan dengan hukum positif maupun pendapat para Imam Madzhab.

- c. Hasil wawancara dengan Bapak Bonamin selaku Modin di Desa Gaji mengenai alasan-alasan mengapa para pemuda di Desa Gaji banyak yang menikah di bawah umur atau bisa juga disebut menikah dini dan sampai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, serta berapa usia menikah yang ideal untuk para pemuda dan pemuda di Desa Gaji ini Menurut narasumber yang ke tiga Bapak Bonamin selaku Modin di Desa Gaji :

“Dadi nikah muda iku mas faktor-faktore pekane wong tuo iku lo dadi perjodohan orang tua. Alasane wong tuo kok nikahno anake umur semunu iku gara-gara faktor kebiasaan atau budayanya seperti itu. Soale piye, nek bocah kene iku nek wes tamat SMP ngunu iku yo, iku kok urung oleh bojo iku isin mas bapake gampangane, dadi faktor adat sangat kental pengaruhe. Dadi moso wes metu gampangane kebanyakan yo dadi nek saiki wes onok perubahan paling gak aliyah, tapi roto-roto nek wes metu tsanawiyah iku roto-

roto mesti digolekno bojo. Kenopo alasane wong tuone iku gugup ngrabekno anake? Mergane wong tuo iku nek ra ndue mantu iku isin lah gampangane ngunu. Iku sebagian orang iku ijek ngunu, kecuali wong-wong sing posisine wis berpendidikan lah berpengalaman. Paling gak sak ora-orane nek koyok aku ngono we wes tak mbarno sak karepe kunu kan ngunu soale jodo wes ono sing ngatur. Tapi nek wong gak... ora ngunu, dadiii wong kok wong kok pathing gampangane jlulo pathing jlukung ora ndue bojo kabeh na dipekno bojo mben gak terlalu banyak pengaruh. Ning Gaji iku roto-roto faktore ngunu. Alasane pertama iku yo faktor orang tua, yang kedua apa alasane wong tuo ngono? Pancen adate wes ngunu wedi nek diarani ora payu dadi gengsi. Tapi alasane disamping iku nek sing sampek saiki iku yo iku ono pengaruh pergaulan dari medsos ngunuwi nek ngunu iku bisa juga. Karena sering berhubungan dari whatsapp, ig. Akhire ngajak ketemuan teko kunu iku. Mergo ngunu iku wong tuo ning ndeso kan ngene toh mas, wong tuo nek ndelok anake grudak gruduk ndelok anake pacaran iku wes ndang dnikahno wae khawatir terjadi hal-hal sing ora-ora. Dadi anake nek wes pacaran gampangane langsung nembus wong tuane la timbangane grudak gruduk di sawang wong saru gak yo ndang dinikahno wae. Yang model ngunu iku nek wong tuane roh yo terus langsung gampangane anakku yo sampeyan terus langsung tak parani na kok wes mbok jak sampeyan yo piye sampeyan seneng tenan toh ora, ngunu, akkhire kan yo kewan to. Tapi nek saiki iki ngguri-ngguri ketika wes 19 taun iku yo wes akeh juga sing langsung nang ngggone pengadilan njalok dispensasi nikah. Nek koyok Gaji mas sampe saat ini pernikahan dibawah umur iku sekitar 70% maksudnya dibawah 19 taun roto-roto iku 17, 18 16 ada tapi saitik akeh sing 17, 18. Jadi faktornya apa...? pertama adalah perjodohan orang tua, yang kedua adalah faktor medsos, terus faktor pergaulan, terus faktor adat. Alasan orang-orang menikah dini iku kan variasi masing-masing tergantung pribadinya orang itu, tapi nek dorongan orang tua iku roto-roto deke isin lah lek anake urung ndue bakal bojo dewe, yang penting iku selalu membandingkan iko bareane wes entuk iiki kok urung entok. Akhire terjadine yo ngunu iku, perceraian bereng yo paling tinggi, mergo opo? Mergo tanpa mikir dowo istilahe kesane grusa-grusu tanpa pemikiran panjang, dia pernikahan itu dasarnya bukan membangun rumah tangga iki nggak, tujuane yo seneng-seneng ngunu tok. Dadi terjadinya pernikahan itu bukan tujuannya ingin membina mahligai rumah tangga ngunu gak, digae seneng-seneng tok. Dadi karena pengaruh pergaulan itu lah. Dadi bukan karena oh karena saya ini sudah mau nikah berarti saya harus siap bahwa nikah itu tanggung jawabnya besar dan dia iku tanpo mikir iku ngunu lu. Ternyata setelah nikah iku dekne iku oleh tanggung jawab besar harus ini harus itu harus dadi bapak harus nggolekno mangan ggolekno sandang. Dekne gak sadar iku mikire mek seneng-

seneng tok. Akhire setelah nikah kaget wah ternyata nikah iki gak enak penak senneg-seneng wae akhire cerai, dadi pengaruhe termasuk ngunu-ngunu kui. Yo roto-roto ngunu kui lo mas sebenarnya dia itu hanya iseng. Tapi karena wong ndeso iku terjadi nikah. Dadi pertama misale sampeyan iseng-iseng wae dolan-dolan seneng-seneng akhire wong tuo nembung terus piye lo mas. Dadi sebenarnya siapnya dia nikah bukannya siap membina rumah tangga iku tapi siap dolanan karo bojo tok gak ndue perencanaan ke depan visi misi nikah gak ndue. Terus saiki mbahas tentang umur sing pas sing ideal gawe rabi khusus gawe cah wedok ning Gaji iki. Lek menurutku mas, umur sing paling ideal gawe rabi iku sak wise lulus kuliah, mbuh sekitar umur selikur itowo rolikur ngunu. Marai opo mas, alasane iku bocah sing wis umur selikur utowo rolikur sak wise lulus kuliah iku wes mateng kabeh mas secara fisik karo psikis ngunu bocahe wes ideal tenan gawe rabi mas. Soale opo, secara pemikiran iku luwih dewasa maneh daripada bocah sing lulus SMP utowo SMA.”¹⁶¹

“Jadi, nikah muda itu faktornya adalah pilihan orang tua. Maksudnya adalah dijodohkan sama orang tua mereka. Alasan orang tua menikahkan anaknya di usia yang masih belum dewasa atau masih dibilang usia remaja itu memang karena faktor kebiasaan atau memang budayanya seperti itu. Karena bagaimana, kalau anak disini itu apabila sudah tamat SMP belum mendapatkan pasangan itu orang tuanya malu mas, jadi faktor adat sangat kental pengaruhnya. Jadi, kalau sudah lulus SMP atau MTS sudah dicarikan pasangan. Mengapa orang tua gugup untuk menikahkan anak perempuannya? Karena kalau orang tua tersebut tidak punya menantu itu merasa malu gampangannya seperti itu. Sebagian orang itu masih begitu, kecuali orang-orang yang posisinya sudah berpendidikan dan berpengalaman. Setidaknya seumpama saya begitu itu sudah tak biarkan saja terserah dia karena jodoh sudah ada yang mengatur. Di desa Gaji itu rata-rata faktornya begitu. Alasan pertama adalah faktor orang tua, yang kedua memang adatnya sudah seperti itu, takut dibilang tidak laku jadi malu. Apabila orang tua melihat anaknya mondar mandir pergi berduan dengan seorang laki-laki itu segera dinikahkan saja khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau sudah pergi berduan seperti itu atau bisa dibilang pacaran itu langsung menghadap ke orang tuanya dari pada mondar mandir berduaan dilihat orang tidak pantas itu lebih baik dinikahkan saja. Kalau model seperti itu apabila orang tuanya tahu langsung ditemui biar ada kejelasan. Di desa Gaji ini mas sampai saat ini pernikahan di bawah umur itu sekitar 70% maksudnya adalah yang menikah di bawah umur itu antara umur 16-18 tahun. Jadi faktornya apa? Pertama adalah perjodohan orang tua yang kedua adalah faktor

¹⁶¹ Bonamin, wawancara, (Tuban, 17 Mei 2021)

media sosial, faktor pergaulan dan adat. Alasan orang-orang menikah dini itu bervariasi masing-masing tergantung pribadi orang itu, rata-rata orang tua merasa malu bila anak perempuannya belum mendapatkan pasangan, karena mereka selalu membandingkan dengan anak tetangga yang sebaya. Mereka melihat anak tetangganya sudah mendapatkan pasangan, sedangkan anak saya belum? Akhirnya terjadi seperti itu. Terus sekarang membahas usia yang ideal untuk menikah khususnya untuk perempuan di Desa Gaji. Kalau menurut saya mas, usia yang paling ideal untuk menikah itu setelah lulus kuliah. Tidak tahu apakah itu umur 21 tahun atukah 22 tahun yang penting sudah lulus kuliah. Dikarenakan apa mas, alasannya itu karena anak yang sudah berusia 21 tahun atau 22 tahun setelah lulus kuliah itu sudah matang dari segi fisik maupun psikis dan sangat ideal sekali untuk menikah. Karena secara pemikiran itu lebih dewasa lagi daripada anak yang sudah lulus SMP maupun SMA.”

Hasil wawancara dengan Mbah Bonamin selaku Modin langsung di Desa Gaji mengenai alasan-alasan mengapa para pemuda di Desa Gaji banyak yang menikah di bawah umur atau bisa juga disebut menikah dini dan sampai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Mbah Bonamin selaku modin di Desa Gaji alasan-alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan remaja-remaja gadis ataupun perjaka disana menikah dini pertama adalah karena faktor perjodohan oleh orang tua mereka, mereka dijodohkan melalui orang tua, kenapa kok orang tua mereka menjodohkan mereka adalah karena itu memang sudah adat budaya kebiasaan disana.

Karena bagaimana disana kalau anak sudah tamat SMP dan belum menikah itu orang tuanya malu, jadi memang faktor adat kebiasaan disana sangat kental pengaruhnya. Rata-rata disini kalau sudah tamat SMP sekitar umur 16 tahun itu sudah harus dinikahkan.

Alasan kenapa orang tua kok gugup menikahkan anaknya itu karena orang tua merasa malu (gengsi) takut anaknya tidak laku nikah takut kalau tidak punya menantu dan itu sebagian orang masih merasa begitu kecuali orang-orang yang sudah berpendidikan dan berpengalaman mendidik anak.

Selain itu juga karena faktor media sosial yang dewasa ini sudah sekin maju dan berkembang sangat pesat. Media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain sebagainya terus kemudian sering berkomunikasi lewat media sosial tadi dan akhirnya mengajak untuk ketemuan.

Karena para orang tua di desa itu kalau melihat anaknya sering keluar pacaran bersama teman laki-lakinya itu sudah harus disegerakan dinikahkan saja daripada menimbulkan fitnah dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gampangnya melihat anaknya seperti itu langsung saja ditemui orang tua teman anaknya itu dimusyawarahkan apakah serius atau tidak karena sering bermain dengan anaknya, kalau serius segera di langsunngkan pernikahan saja kalau tidak ya disudahi bermain dengan anaknya itu karena melihat tidak pantas laki-laki terus menerus bersama perempuan yang bukan mahramnya.

Tapi belakangan ini ketika usia minimal menikah berubah menjadi 19 tahun orang-orang disini banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Kalau di Desa Gaji pernikahan dini atau dibawah

umur sekitar 70% yang usianya dibawah 19 tahun sekitar umur 16, 17, 18 akan tetapi yang masih umur 16 tahun tidak terlalu banyak paling banyak umur 17 dan 18 tahun itu.

Faktornya yang pertama itu perjodohan orang tua, yang kedua karena faktor adat, faktor pergaulan bebas, dan medsos. Pendapat dari Mbah Bonamin ini jika di kaitkan dengan hukum positif di Indonesia sudah sesuai karena hukum positif di Indonesia mengatakan bahwa usia minimal menikah adalah 21 tahun dan ini sudah sesuai. Kemudian jika dikaitkan dengan pendapat para Imam Madzhab juga sudah sesuai karena para Imam Madzhab hanya mensyaratkan sudah *baligh* dan *rusydan* (kedewasaan).

Secara ekplisit para fuqaha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), apabila ayah tersebut tidak ada.

Hanya Ibnu Hazm dan Syubromah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali

sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.¹⁶² Dalam hal ini pendapat dari Mbah Bonamin sudah sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab karena di usia 21 tahun itu sudah *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dan sudah boleh untuk menikah.

Secara historis, batasan per kawinan di contohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 6 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun kedewasaan perempuan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ إِثْنَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا
بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (HR.Muslim).¹⁶³

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَّضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْعَرْنِي ثُمَّ عَرَّضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخُنْدَقِ
وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

¹⁶² Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, 161.

¹⁶³ Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi Ad Dimiski, *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi* (Mesir Al Azhar, 1345 H), Jilid 9, 207.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”¹⁶⁴

Dapat dipahami bahwa *baligh* serta usia dewasa untuk laki-laki ada juga diperbolehkan untuk menikah adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 6 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah ra yang kemudian Rasulullah SAW memboyong Aisyah ra untuk berumah tangga di usia 9 tahun dan itu merupakan usia *baligh* dan juga usia dewasa bagi perempuan.

Berdasarkan hal ini, para madzab fiqh berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti bahwa sudah *baligh* seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma.

Sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar 15 tahun usia yang sudah *baligh* serta sudah dewasa bagi laki-laki dan 9 tahun didasarkan kepada Rasulullah SAW yang memboyong Aisyah ra maka dalam hal ini usia 21 atau 22 tahun sudah cukup dewasa apabila ingin menikah sudah sangat diperbolehkan.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai data yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa batasan usia minimal menikah baik

¹⁶⁴ Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, (Hindia: Majelis Dairatul Ma'arif Al Utsmaniyah, 1354 H), Jilid 6, 55.

yang disampaikan oleh ulama' fiqh maupun para tokoh masyarakat sebenarnya berdasarkan kepada 'urf (tradisi) dan kemaslahatan, jadi tidak ada irfa'. Ketika terjadi perbedaan antara banyak hukum itu, baik Al-Qur'an maupun sunnah tidak diterangkan secara gamblang. Jadi hasil akhirnya adalah keputusan hakim itu

يَرْفَعُ الْخِلَافَ. maka yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang

yang diputuskan Pemerintah. Jadi, dari banyak perbedaan pendapat diantara para ulama' fiqh itu diselesaikan dengan cara mengacu kepada keputusan pemerintah melalui Undang-Undang yang disampaikan lewat keputusan hakim tersebut atau

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ (Keputusan atau ketetapan hakim itu

menyudahi/menyelesaikan perseteruan/perbedaan pendapat) yang mana tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang menjadi faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban diantaranya adalah:

- a. Dijodohkan oleh orang tua
 - b. Kebiasaan yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP pada usia sekitar 16 sampai 18 tahun
 - c. Hubungan yang sudah sangat erat sehingga mengharuskan untuk segera dinikahkan.
2. Hasil penelitian dari pendapat tokoh masyarakat tentang batas usia ideal untuk menikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban untuk calon pengantin perempuan adalah minimal berusia 21 tahun, alasannya karena di usia 21 tahun tersebut sudah matang secara fisik maupun psikisnya dan secara pemikiran jauh lebih dewasa dan matang.

B. Saran

1. Sebagai orang tua, hendaknya selalu memantau dan mengawasi tumbuh kembang anak pada saat anak berusia remaja dengan selalu memperhatikan perilaku anak mereka agar lebih fokus menanamkan nilai-nilai agama agar anak mereka bisa memilih lingkungan yang baik agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang menyimpang atau pergaulan yang tidak baik, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Teruntuk kepada Pemerintah Desa Gaji seharusnya mempertegas sosialisasi kepada para orang tua khususnya yang mempunyai anak perempuan mengenai bahaya menikah dibawah umur serta memberikan pelajaran atau materi pendidikan rumah tangga pada saat mereka masih mengenyam bangku SMA

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Ad-Dimiski, Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi. *Sahih Muslim bisyarhi Al Nawawi*. Mesir: Al Azhar, 1345 H.
- Al-Baihaqi, Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali. *Sunan Al Kubro*. Hindia: Majelis Dairatul Ma'arif Al Utsmaniyah, 1354 H.
- Al-Jaziri, Abd Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahibub al-Arba'ah*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Asy-Syatsari, Abdurrahman bin Sa'ad. *Hukmu Taqnini Man'i Tazwiji Fatayat*. Alfayyum: Darul Falah, 2010.
- Ath-Thusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Darul Ma'rifat, 500-an H/1100-an M.
- Katsir, Ismail bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz IV*. Kairo: Dar Al-Kutub, 1923.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Darul Haq, 2014.

Buku

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madhab*. Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Hukum-Hukum Wanita Hamil*. Bangil: Al-Izzah, 2003.
- Ardani, Muhammad. *Risalah Haidh*. Surabaya: al-Miftah, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Asikin, Zainal dan Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Athaillah, A. *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Fasihuddin, Muhammad dkk., *Syarah Fathal Qarib*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Jalaluddin, Ramayulis. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Terj. Masykur. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujib, Abdul. Jusuf Mudzakir *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Barder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Poewadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.
- R, Subekti dan Tjitrusubio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Supriadi, Dedi. Mustofa *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Wijayanti, Asri. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Skripsi dan Jurnal.

- Alvina, Tahta. “Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7199/1/09210089.pdf>
- Edi Kusnadi, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna,” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 2017.

Hatta, Moh. “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Al-Qonun*, 1 Juni 2016.

Larasati, Rahmi Dyah. “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014. <http://eprints.umm.ac.id/25585/1/jiptummpp-gdl-rahmidyahl-38444-1-pendahul-n.pdf>

Munir, Abdul. “Dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan (studi analisis di Pengadilan Agama Kendal)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011. <http://eprints.walisongo.ac.id/2028/>

Nurhalisa, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21423/3/16210199.pdf>

Shofiyah, Faridatus. “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7111/1/06210074.pdf>

Wafa, Moh. Ali. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahkam*, no. 2 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 : Surat Keterangan Penelitian di Desa Gaji



Kepada Yth.
Kepala Desa Gaji Pemerintah Kabupaten Tuban Kecamatan Kerek Désa Gaji
Balai desa gaji
Jl. Raya Luwung, Sidomulyo, Gaji, Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62356
Balai desa gaji
Jl. Raya Luwung, Sidomulyo, Gaji, Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62356

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Binnuril Haqqil Ba'its
NIM : 17210160
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah dan Problematikanya di Masyarakat Pedesaan (Studi Fenomenologi di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban),
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin


Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 2 : Foto dengan narasumber



Gambar 3 : Lolos Uji Similariti Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Binnuril Haqqil Ba'its
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 4 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat di Malang : Wisma Ta'mir Masjid At-Tarbiyah UIN Malang
Alamat Asal : Jl. Tanjung Rt.03/Rw.02, Dsn. Winong, Ds. Margomulyo, Kec. Kerek, Kab. Tuban Jawa Timur
Telepon : 082140658895
Email : binnurilhaqq99@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

SDN Margomulyo 1 : 2005-2011
SMPN 1 Kerek : 2011-2014
SMA Darul 'Ulum 1 Unggulan BPP-Teknologi Jombang : 2014-2017

Pengalaman Organisasi

- ✓ Seksi Keagamaan organisasi daerah Persatuan Mahasiswa Tuban (Permata) 2019-2020
- ✓ Anggota UKM Pagar Nusa UIN Malang tahun 2017-2018.
- ✓ Anggota Remas Masjid At-Tarbiyah UIN Malang 2017-2021

- ✓ Pengurus TPQ Shirothol Jannah 2020-2021
- ✓ Pengurus TPQ RTQ Masjid Al-Ghozali Tlogomas 2020-2021
- ✓ Anggota Ikatan Mahasiswa Alumni Darul ‘Ulum (Imadu)
- ✓ Anggota Timnas Futsal Imadu Malang Raya